



## PUTUSAN

Nomor 94/Pdt.G/2021/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

**P**, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Suryahadi, RT. 03, RW. 03 Kelurahan Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **kuasaAdvokat & Konsultan Hukum** pada Kantor “Perkumpulan Hukum Pinang Merah Keadilan” yang beralamat di Jalan Siwabesi, Lorong Lapangan, No. 38, RT. 06, Kelurahan Buluran Kenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 42/PH-PMK/SKK-Pdt/III/2021, tertanggal 1 Maret 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 13/SKH/2021/PA.MS, tanggal 05 Maret 2021 sebagai **Peohon Konvensi/Terugat Rekonvensi**;

melawan

**T**, Umur 35 Tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di RT. 003, RW. 003, Kelurahan Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **AdvokatAdvokat dan Penasehat Hukum** pada Kantor “**Advokat dan Penasehat Hukum Kuasa**” yang beralamat di Jalan K.H. Hasyim Azhari (Lr. Bukit Bulan), Kav. 3 Lantai II, Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Hal. 1. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS



Nomor: tertanggal 31 Maret 2021, yang terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan  
Nomor 17/SKH/2021/PA.MS, tanggal 05 April 2021,  
sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan  
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi atau kuasa hukumnya serta  
memeriksa alat bukti di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak berdasarkan  
surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2021 yang didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor  
94/Pdt.G/2021/PA.MS tanggal 04 Maret 2021 dengan alasan-alasan sebagai  
berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada  
hari sabtu tanggal 16 April 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah  
sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 064/05/IV/2011,  
tanggal 16 April 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi  
Jambi;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dengan disaksikan oleh Pegawai  
Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung  
Jabung Timur, Propinsi Jambi dan para saksi yang hadir pada saat akad  
nikah, Pemohon mengucapkan Sighat Taklik sebagaimana tercatat dalam  
buku nikah;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah hidup  
rukun, damai dan harmonis dari Tahun 2011 s/d Tahun 2019, dimana  
terakhir bertempat tinggal dirumah sendiri yang beralamat di Jalan

Hal. 2. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS



Suryahadi, RT.03/RW.03 Kelurahan Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

4. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dari tahun 2011 s/d 2021 dan sampai sekarang ini dalam kurun waktu 10 (Sepuluh) tahun, telah dikaruniai 2 (*dua*) orang anak kandung Pemohon dan Termohon, yaitu bernama:

- M bin P, tempat lahir di Nipah Panjang, umur/tanggal lahir : ± 8 tahun/ 7 November 2013, jenis kelamin laki-laki, agama islam;
- M binti p, tempat lahir di Nipah Panjang, umur/tanggal lahir : ± 3 tahun/ 15 Maret 2018, jenis kelamin perempuan, agama islam;

5. Bahwa di awal-awal perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dari tahun 2011 s/d tahun 2017 telah hidup rukun, damai dan harmonis selayaknya suami isteri (*hanya berlangsung selama 6 tahun*), akan tetapi terhitung dari tahun 2017 s/d tahun 2019 dan dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, di antaranya dapat Pemohon kutip:

1. Termohon telah menyakiti perasaan dan hati Pemohon yang diawali dengan salah satunya Termohon tidak mau berbaur dengan orang tua Pemohon serta keluarga besar Pemohon hal ini berlangsung sejak diawal pernikahan;
2. Termohon dalam menjalankan kehidupan rumah tangga dengan Pemohon sering kali tidak mau menerima nasehat dari Pemohon maupun orang yang di tuakan dan cenderung memiliki sikap keras kepala, padahal nasehat yang Pemohon serta orang-orang tua berikan gunanya untuk kebaikan dan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
3. Termohon dalam kehidupan sehari-hari berumah tangga tidak mau membantu perekonomian keluarga (Mengenai Keuangan) dan cenderung pelit padahal Termohon memiliki gaji setiap bulanya sebagai PNS di salah satu Puskesmas di Nipah Panjang;
4. Termohon dalam kehidupan sehari-hari berumah tangga kurang peduli baik terhadap diri Pemohon maupun anak-anak Pemohon dan

Hal. 3. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS



Termohon berupa selalu kurang mempedulikan kebutuhan rumah tangga dan lebih cenderung bersifat cuex;

5. Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga salah satunya ketika Pemohon meminta pendapat pada waktu baru saja membuka usaha bengkel motor, akan tetapi Termohon menjawab dengan kata-kata *"itu usaha abi, bukan usaha aku dan bukan urusan aku"*, padahal usaha tersebut tujuannya untuk menghidupi ekonomi keluarga Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sebelum masuk Bulan Ramadhan tepatnya tahun 2019 dilatar belakangi serta di sengaja oleh Termohon untuk membuat keributan besar dan menjatuhkan martabat Pemohon di depan orang lain (*dengan sengaja membatalkan secara sepihak dan mendadak kesepakatan Jual Beli Tanah dengan pihak kedua yang telah disepakati jauh-jauh hari sebelumnya*) dan keesokan harinya Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak itu Termohon tidak pernah kembali lagi sampai dengan saat ini;

7. Bahwa Pemohon beserta keluarga Pemohon dan juga di bantu oleh keluarga Termohon telah berusaha menggugah hati Termohon sebanyak 3 (Tiga) kali agar dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*, akan tetapi tidak berhasil dan selalu di tolak oleh Termohon dan Termohon juga pernah menyampaikan baik lisan maupun tulisan (lewat Whats App) kepada Pemohon untuk segera mengurus perceraian ini di Pengadilan, dari hal tersebut diatas oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

8. Bahwa dengan peristiwa tersebut di atas, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* sebagaimana yang dikehendaki dalam:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1 berbunyi : *"perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri*

Hal. 4. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS



*dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;*

- Kompilasi Hukum Islam Indonesia pasal 3 berbunyi : *”perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah”;*
- Al-Qur’an Surah An-Nisaa ayat 21 diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berbunyi : *”bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”;*

dimana perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang merupakan perjanjian yang suci (*miitsaaqan ghaliizhan*) sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

9. Berdasarkan peristiwa hukum di atas, Pemohon beralasan hukum untuk mengajukan “Cerai Talak” kepada Termohon, karena telah terpenuhinya persyaratan:

- Terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia pasal 116 huruf f berbunyi: *”antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”* Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 19 huruf f : *”antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;*
- Terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 39 ayat 2 berbunyi : *”untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”;*

dan karena itu mohon agar Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Agama Muara Sabak untuk : *”memberikan izin kepada Pemohon (P) untuk*

Hal. 5. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS



menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**T**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak”;

10. Bahwa kondisi tersebut di atas tidak dapat Pemohon pertahankan terus-menerus, justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik/tidak diinginkan dikemudian hari;

11. Bahwa bilamana “Permohonan Cerai Talak” ini dikabulkan dan terjadi pemutusan ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, maka perlu ditindak lanjuti kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat tentang adanya perceraian antara Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu mohon agar Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Agama Muara Sabak berkenan untuk “memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan 1 (satu) berkas salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan agar dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu”;

12. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, oleh karena itu mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak Cq. Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Agama Muara Sabak berkenan untuk “membebankan Pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini”;

Berdasarkan dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak Cq. Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Agama Muara Sabak, yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan cerai talak, berkenan memutuskan dengan putusan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**P**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**T**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;

Hal. 6. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan 1 (satu) berkas salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan agar dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Sekiranya Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Agama Muara Sabak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 16 Maret 2021, Pemohon hadir didampingi oleh Kuasa Hukum, dan Termohon datang sendiri ke persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

1. Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 13/SKH/2021/PA.MS, tanggal 05 Maret 2021;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Kurniawan, S.H..M..H.;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jambi atas nama Kurniawan, S.H..M.H. tanggal 10 November 2000;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon secara maksimal agar hidup rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh Proses Mediasi di luar persidangan dengan Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak bernama **Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.** yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon, namun berdasarkan laporan mediasi oleh Hakim Mediator tersebut tanggal **30 Maret 2021** bahwa mediasi dalam perkara ini tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Hal. 7. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS





Bahwa pada sidang tanggal 06 April 2021 Pemohon hadir didampingi kuasa hukumnya, dan Termohon hadir telah didampingi kuasa hukum berdasarkan surat Kuasa Khusus, tanggal 31 Maret 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 17/SKH/2021/PA.MS, tanggal 05 April 2021;

Bahwa Kuasa Hukum Termohon telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

1. Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 17/SKH/2021/PA.MS, tanggal 05 April 2021;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat masing-masing atas nama Advokat Lelita Dewi, S.H. dan Toni, S.H.;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jambi masing-masing atas nama Taufik, S.H. tanggal 20 Januari 1996, Lelita Dewi, S.H. tanggal 18 November 1998, dan Toni, S.H. tanggal 26 November 2015;

Bahwa oleh karena upaya damai dan mediasi tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi dengan agenda persidangan yang telah ditetapkan oleh majelis hakim dan disepakati oleh kuasa hukum Pemohon dan Termohon, yang diawali dengan membacakan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon di persidangan pada tanggal 26 Agustus 2020 telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa benar Termohon dengan Pemohon adalah suami istri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 16 April 2011 sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 064/05/IV/2011 tanggal 16 April 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Hal. 8. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS





2. Bahwa benar setelah menikah kehidupan suami istri Termohon dengan Pemohon rukun dan damai. Dimana Termohon dengan Pemohon tinggal di rumah milik orang tua pemohon beralamat di jalan segara RT. 03/02. Kel Nipah panjang 2, kecamatan Nipah panjang, kabupaten Tanjung Jabung timur.

3. Bahwa benar dalam perkawinan Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang yang diberi nama:

- 1) M Bin P, Lahir di Nipah Panjang Tanggal 27 November 2013 , Jenis Kelamin Laki-Laki;
- 2) M Binti P, Lahir di Nipah Panjang Tanggal 7 Februari 2017, Jenis Kelamin Perempuan.

4. Bahwa setelah menikah Pemohon membuka bengkel motor dan menjual alat-alat sepeda motor yang diberi nama Bekel Motor PADA IDI pada tahun 2012, dan sampai saat ini bengkel tersebut berkembang dan bertambah maju dan mempunyai 3 orang karyawan Adapun modal awal dari bengkel tersebut adalah pinjaman Pemohon pribadi kepada orang tua Termohon sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ditambah kalung emas seberat 2 suku dan cincin emas seberat 1 suku milik orang tua Termohon.

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Termohon dengan Pemohon berjalan dengan baik. Demikian juga dengan perekonomian keluarga, Pemohon selalu mencukupi kebutuhan keluarga dan Termohon rutin setiap bulannya memberikan uang kebutuhan untuk Termohon dan anak-anaknya sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan ini hanya berlangsung sampai bulan Maret 2019.

6. Bahwa saat ini Suami Termohon yaitu P mengajukan permohonan ikrar talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Muara Sabak, dengan alasan-alasan sebagaimana yang disampaikan pada halaman 2 angka 5.

Terhadap permohonan ikrar talak tersebut Termohon tidak keberatan, namun untuk alasan-alasan yang disampaikan Pemohon tersebut Termohon sangat keberatan yaitu:

- a. Angka 5.1

Hal. 9. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS



Tidak benar bahwa Termohon menyakiti perasaan dan hati Pemohon. Bahwa awal menikah Termohon telah tinggal di rumah Pemohon (rumah orang tua Pemohon), dan Termohon sudah mengikuti permintaan dan peraturan dari suami/Pemohon dan orang tuanya tapi Pemohon malah memutar balikkan fakta. Pemohonlah yang tidak pernah mau berbaur ke keluarga Termohon.

b. Angka 5.2

Pemohon mengatakan Termohon tidak mau menerima nasehat dan keras kepala. Pemohonlah yang dari awal menikah tidak mau menerima saran maupun pendapat dari Termohon dan selalu mengambil keputusan sendiri serta keras kepala.

Bahwa Termohon sudah sabar menghadapi sikap Pemohon dan keluarganya yang suka menyalahkan Termohon dengan kata-kata yang tidak enak didengar, malahan keluarga Pemohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga termohon dan setiap keputusan yang di ambil oleh pemohon,

c. Angka 5.3

Pemohon mengatakan bahwa dalam berumah-tangga Termohon tidak mau membantu perekonomian keluarga dan cenderung pelit. Itu semua tidak benar, dari awal nikah Termohonlah yang menghidupi kebutuhan rumah tangga. Pemohon pada waktu awal menikah belum bekerja (pengangguran).

Bahwa selama pernikahan kurang lebih 10 (sepuluh) tahun Termohon dan keluarga Termohon selalu membantu Pemohon baik itu secara Finansial maupun secara Tenaga bahkan mobil keluarga pun di pinjam untuk kemajuan dari pekerjaan Pemohon.

d. Angka 5.4

Pemohon menyatakan Termohon kurang peduli baik terhadap diri Pemohon maupun anak-anak Pemohon.

Bahwa Termohonlah yang selalu mengurus semuanya dan anak-anaknya tanpa bantuan pembantu atau Pemohon.

Hal. 10. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS



Pemohon tidak mau membantu Termohon untuk menjaga anak-anak. Termohonlah yang bekerja sebagai PNS pulang kerja langsung mengurus kebutuhan anak-anaknya.

e. Angka 5.5

Pemohon mengatakan Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga, dan membantu Pemohon membuka bengkel montir. Itu semua tidak benar.

Bahwa Termohonlah yang dari awal buka usaha membantu Pemohon dari dana dan bantu jaga usaha bengkel kalau Pemohon lagi pergi ke jambi untuk belanja barang dan pergi melihat kebun keluarganya.

Dan waktu buka usaha, mobil milik orang tua Termohonlah yang dipakai Pemohon untuk belanja barang di Jambi. setelah  $\pm 2$  (dua) tahun baru Pemohon beli mobil kredit yang digunakan untuk belanja barang, dan Termohon-pun membantu pembayaran kredit mobil selama 4 (empat), dan juga Pemohon juga dibantu oleh orang tua Termohon dengan meminjamkan uang dan emas dimana uang berserta emas tersebut pemohon berjanji untuk menggantinya/membayarnya namun sampai saat ini belum dibayarkan.

f. Angka 6

Pemohon mengatakan Termohon membuat keributan dan menjatuhkan martabat Pemohon di depan orang lain, dan keesokan harinya Termohon meninggalkan tempat kediaman.

Bahwa yang terjadi sebenarnya Pemohonlah yang mengusir Termohon dan anak-anaknya karna Pemohon sendiri yang berkeinginan membeli tanah di Simpang Jelita karena dekat dengan kebun orang tuanya dan meminta bantuan kepada Termohon untuk membayar tanah tersebut. Termohon sudah mengusahakan untuk membantu sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Termohon minta kepada Pemohon untuk mengusahakan uangnya karena tanah yang mau dibeli tersebut harganya sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Hal. 11. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS



Pemohon sendirilah yang telah melihat kebun tersebut dan bernegosiasi dengan pemilik kebun tersebut. Oleh karena Termohon tidak mengusahakan uang sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) maka Pemohon mengusir Termohon dan anak-anak dari rumah karena dianggap tidak bisa membantu untuk membeli kebun tersebut.

g. Angka 7

Keluarga Pemohon ada datang ke rumah Termohon tapi mereka datang untuk menyuruh Termohon menuruti kemauan Pemohon untuk tanda tangan surat perjanjian yang isinya dibuat sepihak oleh Pemohon.

Termohon mengatakan kalau mau ruju' kita tidak usah pakai tanda tangan, untuk sebuah rumah tangga yang baik Pemohon dan Termohon sama-sama berjanji untuk berubah menjadi lebih baik lagi kedepannya malah permintaan Termohon ditolak Pemohon.

7. Bahwa pada tahun 2015 Termohon dan Pemohon membeli mobil pick up merk suzuki carry secara kredit. Mobil tersebut digunakan untuk operasional bengkel, namun pada tahun 2017 mobil itu dijual dan pada tahun 2018 hasil penjualan mobil tersebut digunakan membeli mobil merk terios hingga saat ini mobil tersebut ada pada Termohon.

Demikian Jawaban Termohon terhadap Permohonan Cerai Talak Pemohon.

Dalam Rekonvensi:

1. Mirna Rosnita Binti H. Baharuddin yang semula sebagai Termohon dalam pokok perkara menjadi Penggugat Rekonvensi dalam rekonvensi, dan P semula sebagai Pemohon dalam pokok perkara menjadi Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa dalil-dalil dalam pokok perkara termasuk juga dalam rekonvensi sehingga menjadi satu kesatuan.
3. Bahwa sebagai Penggugat Rekonvensi/Termohon adalah Ibu bagi kedua anak tersebut, Penggugat Rekonvensi/Termohon tidak pernah melalaikan tugas sebagai seorang ibu sebagaimana lazimnya seorang ibu walaupun Penggugat Rekonvensi/Termohon bekerja sebagai PNS di dinas kesehatan

Hal. 12. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS



puskesmas Nipah panjang. Namun kewajiban sebagai seorang ibu tetap dijalankan terhadap kedua anak yang masih dibawah umur tersebut yaitu:

- 1) M Bin P, Lahir di Nipah Panjang Tanggal 27 November 2013 , Jenis Kelamin Laki-Laki;
- 2) M Binti P, Lahir di Nipah Panjang Tanggal 7 Februari 2017, Jenis Kelamin Perempuan.

Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim untuk menetapkan kedua anak tersebut dibawah pengasuhan/pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Termohon.

4. Bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 menyebut bahwa:

- 1) Pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- 2) Biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya.

Memenuhi isi dan maksud aturan tersebut maka sangat beralasan pemeliharaan M Bin P dan M Binti P ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon, sedangkan biaya pemeliharaan serta pendidikan M Bin P dan M Binti P dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon, dan diserahkan biayanya kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon setiap tanggal 1 (satu) yaitu biaya pendidikan, makan, jajan dan sebagainya sebesar Rp. 3.500.000,00 setiap bulan dengan kenaikan sebesar 20% setiap tahun sampai kedua anak tersebut dewasa.

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon tidak ingin perkawinan ini berakhir namun Tergugat Rekonvensi/Pemohon mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon. Oleh karena kuat keinginan dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon bercerai maka Penggugat Rekonvensi/Termohon meminta kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon pemberian sejumlah uang (mut'ah) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

6. Bahwa kewajiban dari suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya untuk membayar uang iddah atau uang tunggu selama 3 bulan untuk itu Tergugat Rekonvensi/Termohon diharuskan membayar sebesar Rp3.500.000,00 setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon.

Hal. 13. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS



7. Bahwa waktu menikah Tergugat Rekonvensi/Pemohon dan keluarganya ada memberikan hadiah berupa tanah kebun sebanyak 3 baris yang terletak di Parit 1 Simpang Kacang Dusun Bina Karya Desa Simpang Datuk Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur namun hingga saat ini tanah kebun tersebut belum diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon.

8. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon meminta Penggugat Rekonvensi/Termohon meminjam uang kepada orang tua Penggugat Rekonvensi/Termohon untuk modal Pembukaan Bengkel Motor. Orang tua Penggugat Rekonvensi/Termohon Meminjamkan uang sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ditambah kalung emas seberat 2 suku dan cincin emas seberat 1 suku milik orang tua Penggugat Rekonvensi/Termohon ditaksir harganya sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Tergugat Rekonvensi berjanji akan membayarnya setelah usaha bengkel maju namun uang tersebut sampai saat ini belum dikembalikan.

9. Bahwa, Penggugat Rekonvensi/Termohon dan anak-anaknya pada bulan April 2019 telah diusir dari rumah, dan Penggugat Rekonvensi/Termohon kembali ke rumah orang tua Penggugat Rekonvensi/Termohon.

Sejak dari bulan April tersebut di atas Tergugat Rekonvensi/Pemohon tidak memberikan nafkah lahir sebesar Rp. 3.500.000,00/bulan untuk Penggugat Rekonvensi/Termohon dan anak-anaknya, dan itu merupakan hutang nafkah bagi Tergugat Rekonvensi/Pemohon. Adapun rincian dari hutang/nafkah yang tertunda dari Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

- |   |     |
|---|-----|
| 1) Hutang/Nafkah yang tertunda bulan April 2019 | Rp. |
| 3.500.000,-                                     |     |
| 2) Hutang/Nafkah yang tertunda bulan Mei 2019   | Rp. |
| 3.500.000,-                                     |     |
| 3) Hutang/Nafkah yang tertunda bulan Juni 2019  | Rp. |
| 3.500.000,-                                     |     |

Hal. 14. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS



- 4) Hutang/Nafkah yang tertunda bulan Juli 2019 Rp.  
3.500.000,-
- 5) Hutang/Nafkah yang tertunda bulan Agustus 2019 Rp.  
3.500.000,-
- 6) Hutang/Nafkah yang tertunda bulan September 2019 Rp.  
3.500.000,-
- 7) Hutang/Nafkah yang tertunda bulan Oktober 2019  
baru diberikan Rp. 1.000.000,- sisa Rp. 2.500.000,-
- 8) Hutang/Nafkah yang tertunda bulan November 2019 Rp.  
3.500.000,-
- 9) Hutang/Nafkah yang tertunda bulan Desember 2019 Rp.  
3.500.000,-
- 10) Hutang/Nafkah yang tertunda bulan Januari 2020 Rp.  
3.500.000,-
- 11) Hutang/Nafkah yang tertunda bulan Februari 2020 Rp.  
3.500.000,-
- 12) Hutang/Nafkah yang tertunda bulan Maret 2020  
baru diberikan Rp. 1.000.000,- sisa Rp. 2.500.000,-
- 13) Hutang/Nafkah yang tertunda bulan April 2020 Rp. 3.500.000,-
- 14) Hutang/Nafkah yang tertunda bulan Mei 2020  
baru diberikan Rp. 2.500.000,- sisa Rp. 1.000.000,-
- 15) Hutang/Nafkah yang tertunda bulan Juni 2020  
baru diberikan Rp. 1.000.000,- sisa Rp. 2.500.000,-
- 16) Hutang/Nafkah yang tertunda bulan Juli 2020 Rp.  
3.500.000,-
- 17) Hutang/Nafkah yang tertunda bulan Agustus 2020 Rp.  
3.500.000,-
- 18) Hutang/Nafkah yang tertunda bulan September 2020 Rp.  
3.500.000,-
- 19) Hutang/Nafkah yang tertunda bulan Oktober 2020 Rp.  
3.500.000,-

Hal. 15. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





20) Hutang/Nafkah yang tertunda bulan November 2020	Rp.
3.500.000,-	
21) Hutang/Nafkah yang tertunda bulan Desember 2020	Rp.
3.500.000,-	
22) Hutang/Nafkah yang tertunda bulan Januari 2021	Rp.
3.500.000,-	
23) Hutang/Nafkah yang tertunda bulan Februari 2021	Rp.
3.500.000,-	

---

Total Rp. 75.000.000,-

Maka patut kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon dihukum untuk membayar hutang/nafkah yang tertunda dari bulan April 2019 s/d bulan Februari 2021 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) secara sekaligus dan tunai kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon.

10. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon berdasarkan fakta dan bukti yang cukup dan kuat, oleh karenanya sangat berdasar untuk dikabulkan.

11. Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon karena berdasar maka secara hukum Pengadilan Agama Negeri Muara Sabak dalam amarnya menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memutus dengan amar:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama M Bin P dan M Bin P dibawah asuhan/Pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Termohon;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar nafkah kedua anak tersebut diatas setiap tanggal 1 (satu) sebesar Rp.

Hal. 16. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS



3.500.000,-/Bulan dengan kenaikan 20% setiap tahun sampai kedua anak tersebut dewasa;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.500.000,-/bulan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon membayar uang mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon membayar hutang uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan hutang kalung emas seberat 2 suku dan cincin emas seberat 1 suku sejumlah Rp. 18.000.000 kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon menyerahkan tanah pemberian/tanah Sempa yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon tanah kebun sebanyak 3 baris yang terletak di Parit 1 Simpang Kacang, Dusun Bina Karya Desa Simpang Datuk Kecamatan Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur;

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar nafkah terhutang/nafkah yang tertunda dari April 2019 s/d Februari 2021 sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara sekaligus dan tunai;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil.

Bahwa Majelis Hakim telah memberi saran agar mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

**Dalam Konvensi:**

Hal. 17. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS



1. Bahwa pada pokoknya Pemohon/Tergugat Rekonvensi tetap berpegang teguh dengan surat permohonan Gugatan Cerai Talak tertanggal 03 Maret 2021 dan menolak semua dalil-dalil Surat Jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi tertanggal 26 April 2021, kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa menanggapi Jawaban dalam pokok perkara Termohon, sebagaimana dikemukakan pada halaman 2 angka (4), (5), Pemohon menolak dengan tegas terhadap Jawaban Termohon tersebut, adapun bantahan Pemohon sebagai berikut:

- Bantahan pada angka (4) yaitu, bahwa benar setelah menikah Pemohon membuka usaha bengkel motor dan menjual alat-alat sepeda motor yang diberi nama Bengkel Motor "PADA IDI" pada tahun 2012 dan tidak betul sangat berkembang akan tetapi hanya stabil dalam menerima keuntungannya dari bengkel tersebut akan tetapi sejak satu tahun setengah terakhir ini mengalami penurunan penghasilan dari bengkel tersebut dan cenderung merugi hal ini dikarenakan pengaruh dari dampak pandemi corona dan Pemohon tegaskan tidak benar modal awal bengkel tersebut pinjaman pribadi dari orang tua Termohon dalam bentuk uang tunai maupun perhiasan emas, akan tetapi modal awal bengkel tersebut bersumber dari pemberian orang tua Pemohon sendiri sebesar Rp 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) untuk membantu anaknya (Pemohon) yang berkeinginan untuk berwira usaha setelah menikah agar dapat menghidupi anak istrinya tanpa menuntut/meminta kembalian;
- Bantahan pada angka (5) yaitu bahwa Pemohon selalu mencukupi kebutuhan keluarga semampu Pemohon dan memberikan uang untuk Termohon dan anak-anaknya akan tetapi besaran jumlahnya tidak menentu yang diberikan per bulan kepada Termohon sebab hasil pendapatan dari bengkel per bulanya tidak menentu di tambah lagi Pemohon setiap bulannya juga mengeluarkan sejumlah biaya operasional untuk menggaji 3 (Tiga) orang karyawan dan juga

Hal. 18. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS



mencicil alat-alat sepeda motor yang di beli dari agen di jambi serta membayar keperluan untuk bengkel yang lainnya;

- Bahwa Termohon Konvensi keluar dari rumah bersama dengan membawa anak-anak tanpa se izin Pemohon sekira bulan april 2019 sampai dengan saat ini 2021, sudah beberapa kali di mediasi keluarga dan Pemohon juga telah meminta Termohon untuk pulang ke kediaman bersama namun selalu di abaikan oleh Termohon maka dari itu Termohon yang tidak patuh dengan Pemohon sebagai suami maka Termohon layak disebut Nuzus;

- Bahwa Pemohon tetap bertanggung jawab sebagai kepala keluarga untuk menafkahi Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon dengan metransfer sejumlah uang di setiap bulannya langsung ke rekening Termohon (*nomor rekening 566901017265539 atas nama T* akan pemohon sampaikan dalam proses pembuktian);

- Bahwa benar saat ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Muara Sabak dan hal tersebut dilakukan atas permintaan Termohon sendiri yang memaksa Pemohon mengajukan gugatan cerai talak, sebab sekira awal 2020 Pemohon pernah berkonsultasi dengan salah satu pegawai Kantor KUA Nipah Panjang untuk dapat di mediasi terhadap Termohon, akan tetapi Termohon menyampaikan dalam mediasi tersebut tetap berkeinginan untuk berpisah dan mengizinkan Pemohon untuk mengurusnya di Pengadilan Agama Muara Sabak alasan mendasar dari Termohon karena sudah lama berpisah serta tidak ada kecocokan lagi selain itu Termohon juga menyampaikan bahwa Termohon tidak bisa mengurus di pengadilan agama muara sabak disebabkan Termohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terlebih dahulu harus mendapatkan izin berbentuk Surat Keputusan dari pimpinan tertinggi di lingkungan pemerintah dan memakan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan surat keputusan tersebut dan Termohon juga menyatakan tidak akan hadir jika di panggil oleh pengadilan agar proses perceraian tidak memakan waktu lama;

*Hal. 19. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS*



3. Bahwa menanggapi Jawaban dalam pokok perkara Termohon, sebagaimana dikemukakan pada point 6 pada huruf (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) sebagai berikut:

- Bahwa dapat Pemohon tegaskan kembali selama berlangsungnya perkawinan Termohon tidak mau berbaur dengan orang tua Pemohon dan keluarga besar Pemohon, sebab keluarga Pemohon hanya orang biasa sedangkan Termohon memiliki status seorang Pegawai Negeri Sipil yang sangat di hormati oleh orang banyak;
- Bahwa dalam kehidupan sehari-hari yang Pemohon rasakan selama berlangsungnya perkawinan dengan Termohon sering kali tidak mau menerima nasehat dari siapa pun cenderung keras kepala dan Pemohon tegaskan kembali bahwa orang tua Pemohon tidak pernah ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini sebab Pemohon seorang laki-laki dan berstatus sebagai kepala keluarga dengan 2 orang anak dan segala sesuatu hal dalam rumah tangga Pemohon dapat mengambil keputusan tanpa dapat dipengaruhi oleh orang lain, malah orang tua Termohon yang selalu intervensi permasalahan rumah tangga Pemohon;
- Bahwa diawal-awal pernikahan Pemohon lah yang menafkahi Termohon selaku kepala keluarga dan saat itu Termohon belum bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana saat ini, dan setelah menjadi PNS Termohon mulai mengalami perubahan sikap yang lebih derastis dari pada dia awal-awal pernikahan dimana Termohon dalam kehidupan sehari-hari berumah tangga tidak mau membantu perekonomian keluarga (Mengenai Keuangan) dan cenderung pelit dan tidak benar dalam 10 tahun kurang lebih perkawinan tersebut keluarga Termohon membantu finansial Pemohon dan Termohon, jikaalaupun ada pasti oleh keluarga Termohon dijadikan utang piutang kembali dan akan ditagih dikemudian hari dan pada faktanya tidak ada bantuan secara finansial dari keluarga Termohon;
- Bahwa Termohon dalam kehidupan sehari-hari kurang peduli baik terhadap diri Pemohon dan anak-anak Pemohon dan untuk melihat

Hal. 20. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS



kondisi bengkel saja Termohon tidak mau sama sekali apa lagi untuk mengurusinya. Termohon ketika berangkat kerja di pagi hari selama perkawinan tidak pernah sama sekali pamit kepada Pemohon dan juga tidak pernah membuat sarapan, makan siang, makan malam bagi Pemohon dan selalu membeli makanan di luar. Setiap pulang kerja Termohon selalu pulang kerumah orang tuanya dan bukan kerumah kediaman bersama, sehingga rumah tangga tidak terurus hal itu sering kali dilakukan oleh Termohon. Pada tahun 2017 Pemohon pernah dirawat di salah satu rumah sakit di jambi, selama di rawat Termohon tidak pernah sekali pun menjenguk Pemohon dengan alasan sibuk bekerja sebagai PNS dan kredit mobil yang di sampaikan Termohon tidak ada bantuan dari orang tua Termohon dalam membayar cicilan dan murni Pemohon sendiri membayarnya dari hasil usaha bengkel motor Pemohon;

- Bahwa sebelum memasuki Bulan Ramadhan tepatnya tahun 2019 dilatar belakanginya serta di sengaja oleh Termohon untuk membuat keributan besar dan menjatuhkan martabat Pemohon di depan orang lain (*dengan sengaja membatalkan secara sepihak dan mendadak kesepakatan Jual Beli Tanah dengan pihak kedua yang telah disepakati jauh-jauh hari sebelumnya*) dan keesokan harinya di pagi hari ketika Pemohon sedang tidur, Termohon tanpa seizin Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama dengan membawa anak-anak serta pakaian Termohon dan anak-anak Pemohon dan sejak itu Termohon tidak pernah kembali lagi sampai dengan saat ini dan kurang lebih enam bulan berikutnya di tahun 2019, Termohon dan keluarganya secara diam-diam mendatangi rumah Pemohon dengan mengambil seluruh pakaian dan lemari serta benda-benda lainnya tanpa sepengetahuan Pemohon. Dari hal tersebut diatas bahwa Termohon lah yang meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon maka dari itu Termohon yang tidak patuh dengan Pemohon sebagai suami maka Termohon layak disebut istri yang **Nuzus**;

Hal. 21. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS



- Bahwa apa yang disampaikan Termohon mengenai mengusahakan atau membantu mencari uang untuk membeli tanah tersebut tidak benar dan Pemohon tidak pernah mengusir Termohon dan Termohon sendiri yang pergi dari rumah tanpa se izin Pemohon;
- Bahwa tidak benar Pemohon membuat perjanjian yang isinya dibuat sepihak oleh Pemohon untuk rujuk, hal ini dapat Pemohon jelaskan yang ingin berpisah sejak lama adalah Termohon sendiri akan tetapi Termohon tidak dapat mengajukan gugatan cerai kepada Pemohon karena Termohon seorang PNS sebagai mana yang telah Pemohon sampaikan diatas;

4. Bahwa menanggapi Jawaban dalam pokok perkara Termohon, sebagaimana dikemukakan pada halaman 5 point 7 sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Termohon dan Pemohon membeli mobil pick up merek Suzuki carry secara kredit, akan tetapi mobil tersebut Pemohon beli sendiri secara kontan dengan uang Pemohon sendiri untuk operasional bengkel dan kemudian Pemohon membeli mobil terios tetap untuk operasional bengkel dengan membawa alat-alat motor dari jambi dengan tipe-tipe kecil;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1 berbunyi: *"perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*.

Kompilasi Hukum Islam Indonesia pasal 3 berbunyi : *"perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah"*.

Al-Qur'an Surah An-Nisaa ayat 21 diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berbunyi : *"bagaimana kamu akan mengambilnya kembali,*

Hal. 22. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS





*padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.*

dimana perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang merupakan perjanjian yang suci (*miitsaaqan ghaliizhan*) **sudah tidak dapat dipertahankan lagi.**

#### DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalam Replik Konvensi dipandang pula dalam Replik Rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak segala bentuk gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa menanggapi Gugatan Rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi, sebagaimana dikemukakan pada angka (4), sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak sependapat dengan penetapan pengasuhan/pemeliharaan ke dua anak tersebut yaitu *M bin P dan M binti P* hanya kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi saja. Sebaiknya hak asuh diberikan secara bersama-sama pada Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi, karena bagaimanapun juga mengasuh dan memelihara anak-anak kandung adalah merupakan kewajiban orang tua kandung dan Tergugat Rekonvensi sebagai ayah akan bertanggung jawab atas nafkah anak hingga anak dewasa sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang bekerja membuka usaha bengkel motor dengan penghasilan tidak menentu ditambah musim pandemi corona saat ini yang penghasilan semakin sulit, maka dari itu Tergugat Rekonvensi sanggup membiayai memberikan biaya pemeliharaan serta pendidikan *M bin P dan M binti P* sejumlah Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) /bulan sampai kedua anak tersebut dewasa terhitung semenjak putusan berkekuatan hukum tetap sampai kedua anak tersebut dewasa;
4. Bahwa untuk menanggapi Gugatan Rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi, sebagaimana dikemukakan pada angka (5), (6), sebagai berikut:

Hal. 23. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS



- Bahwa sebelum membantah Rekonvensi izinkan Tergugat Rekonvensi menjelaskan terlebih dahulu Pemohon/Tergugat Rekonvensi kemukakan bahwa yang mana Pemohon/Tergugat Rekonvensi hanya seorang wiraswasta murni yang bekerja/bergerak dibidang perbengkelan yang berlokasi di Kelurahan Nipah Panjang II, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan berpenghasilan tidak tetap per bulannya apa lagi hampir kurang lebih selama satu tahun setengah omzet keuntungan dari bengkel yang Pemohon/Tergugat Rekonvensi kelola saat ini mengalami penurunan drastis hal ini dampak dari wabah pandemi corona. Dapat Pemohon/Tergugat Rekonvensi sampaikan bahwa saat ini rata-rata penghasilan bersih Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan usaha bengkelnya sekitar sejumlah  $\pm$  Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) /bulannya;
- Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi per bulannya juga harus mengeluarkan biaya untuk membayar angsuran kredit ruko selama 1 tahun tempat bengkel PADA IDI tersebut berdiri sejumlah Rp 3.300.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) /bulannya, angsuran kredit onderdil/alat-alat bengkel yang telah diambil dari salah satu agen di kota jambi yang akan berakhir cicilannya sampai dengan bulan desember 2021, dan di angsur sejumlah Rp 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) /bulannya, membayar gaji karyawan sejumlah 3 (Tiga) orang dan per orangnya sejumlah Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) /bulannya (Jumlah total untuk 3 orang Rp 4.500.000,-) dan membayar listrik untuk bengkel PADA IDI sejumlah Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) /bulan;
- **Bahwa terhadap gugatan rekonvensi pada angka (5) dan angka (6) yang meminta nafkah uang Mut'ah dan uang Iddah maka Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak bersedia** dikarenakan Termohon/Penggugat Rekonvensi tanpa se izin Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan tempat kediaman bersama dengan membawa anak-anak serta semua pakaian pribadi Termohon/Penggugat Rekonvensi dan anak-anak Pemohon dan sejak itu Termohon/Penggugat

Hal. 24. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS



Rekonvensi tidak pernah kembali lagi sampai dengan saat ini dan kurang lebih enam bulan berikutnya di tahun 2019, Termohon/Penggugat Rekonvensi dan keluarganya secara diam-diam mendatangi rumah Pemohon dengan mengambil seluruh pakaian dan lemari serta benda-benda lainnya tanpa sepengetahuan Pemohon/Tergugat Rekonvensi. Dari hal tersebut diatas bahwa Termohon lah yang meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon maka dari Itu Termohon yang tidak patuh dengan Pemohon sebagai suami maka Termohon layak disebut Nuzus.

Hal ini sejalan dengan pendapat ulama **Ibnu Taimiyah** sampai berkata: *"Jika isteri keluar rumah suami tanpa seijinnya maka tidak ada hak nafkah dan pakaian". Tidak dihalalkan bagi isteri untuk keluar dari rumah suaminya kecuali dengan ijinnya (suami), Dan apabila ia keluar dari rumah suaminya tanpa seijinnya maka ia telah berbuat nusyuz (durhaka) bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya dan ia layak mendapat adzab."*

Pendapat Ulama Muhammad Syarbini al-Khatib dalam Kitab Mughnil Muhtaj, Juz VI, hlm. 295 yang beliau katakan: "Nusyuz itu tatkala isteri menolak untuk ditiduri oleh suaminya atau keluar dari rumah tanpa izin suaminya";

- Bahwa pengertian nusyuz adalah pembangkangan seorang istri kepada suaminya dalam hal-hal yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada dirinya untuk mematuhi suaminya. Sehingga Termohon Konvensi telah berbuat *Nusyuz* karena tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai istri. dan pula selama pernikahan Pemohon Konvensi tidak mendapatkan hak-haknya sebagai suami sehingga Termohon Konvensi TIDAK BERHAK atas nafkah Iddah sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (7) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

5. Bahwa untuk menanggapi Gugatan Rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi, sebagaimana dikemukakan pada angka (7), sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi menolak terhadap gugatan tersebut, mengenai hadiah berupa tanah kebun sebayak 3 baris yang terletak di parit 1 simpang kacang dusun bina karya, terkait hal tersebut

Hal. 25. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS



Pemohon menolak dikarekan objek tersebut tidak ada, sehingga sesuai dengan asas hukum perdata barangsiapa mendalilkan suatu hak maka dia wajib membuktikan;

6. Bahwa untuk menanggapi Gugatan Rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi, sebagaimana dikemukakan pada angka (8), sebagai berikut:

- Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas terhadap rekonvensi pada point (8), Bahwa dapat Pemohon/Tergugat Rekonvensi tegaskan modal awal pembukaan bengkel motor "PADA IDI" tidak benar dari pinjaman kepada orang tua Termohon/Penggugat Rekonvensi, akan tetapi modal awal bengkel tersebut bersumber dari orang tua Pemohon/Tergugat Rekonvensi sendiri yang ikhlas lillahita'la tanpa pamrih membantu anaknya (Pemohon) yang berkeinginan untuk berwira usaha setelah menikah untuk menghidupi anak istrinya tanpa menuntut/meminta kembalian;

7. Bahwa untuk menanggapi Gugatan Rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi, sebagaimana dikemukakan pada angka (9), sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Tidak akan memenuhi tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi membayar hutang/nafkah yang tertunda sejak bulan April 2019 s/d bulan Februari 2021 sejumlah Rp 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dikarenakan Termohon/Penggugat Rekonvensi merupakan istri yang *nusyuz (durhaka)*;

- Bahwa Perlu Termohon/Penggugat Rekonvensi ketahui, yang mana Pemohon/Tergugat Rekonvensi hanya seorang wiraswasta murni yang bekerja/bergerak dibidang perbengkelan yang berlokasi di Kelurahan Nipah Panjang II, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan berpenghasilan tidak tetap per bulannya apa lagi saat ini mengalami penurunan drastis hal ini dampak dari wabah pandemi corona. Dapat Pemohon/Tergugat Rekonvensi sampaikan bahwa saat ini per bulan keuntungan bersih dari bengkel PADA IDI sejumlah ± Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) /bulannya;
- Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi selama berpisah sejak bulan April 2019 sampai dengan saat ini di tahun 2021 tetap membiayai

Hal. 26. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS



kehidupan keluarga Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan mentransfer uang setiap bulanya (*nomor rekening 566901017265539 atas nama T* kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai bentuk tanggung jawab Pemohon/Tergugat Rekonvensi terhadap keluarga;

- Bahwa orang tua Pemohon/Tergugat Rekonvensi juga sering memberikan uang kepada Termohon/ Penggugat Rekonvensi dengan cara tunai dan uang tersebut selalu dititipkan kepada salah satu keluarga Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk diantarkan langsung kepada Termohon/ Penggugat Rekonvensi;

8. Bahwa sebaiknya Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak menuntut yang berlebihan terhadap Pemohon/Tergugat Rekonvensi, karena masih ada pengeluaran keuangan yang lebih penting yang wajib dibayarkan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi yakni membayar angsuran kredit ruko selama 1 tahun tempat bengkel PADA IDI tersebut berdiri sejumlah Rp 3.300.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) /bulannya, angsuran kredit onderdil/alat-alat bengkel yang telah diambil dari salah satu agen di kota jambi yang akan berakhir cicilanya sampai dengan bulan desember 2021, dan di angsur sejumlah Rp 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) /bulannya, membayar gaji karyawan sejumlah 3 (Tiga) orang dan per orangnya sejumlah Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) /bulanya (Jumlah total untuk 3 orang Rp 4.500.000,-) dan membayar listrik untuk bengkel PADA IDI sejumlah Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) /bulannya;

Sehubungan dengan surat permohonan cerai talak dari Pemohon terhadap Termohon dan gugatan rekonvensi dari Termohon/Penggugat Rekonvensi terhadap Pemohon/Tergugat Rekonvensi, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulya Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan amar putusan :

#### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**P**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**T**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;

Hal. 27. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan 1 (*satu*) berkas salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan agar dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu;

#### DALAM REKONVENSI

1. Menolak segala Permohonan Reconvensi;
2. Menolak segala nafkah Lampau, nafkah Iddah, nafkah Mut'ah yang diajukan oleh Penggugat Reconvensi dengan alasan *Nus'yus*;
3. Menghukum Pemohon/Tergugat Reconvensi untuk membayar nafkah 2 orang anak kandung Pemohon/Tergugat Reconvensi dengan Termohon/Penggugat Reconvensi (*M bin P dan M binti P*) sejumlah Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) setiap bulan, hingga anak-anak tersebut mencapai usia dewasa;
4. Menetapkan hak asuh terhadap 2 orang anak kandung Pemohon/Tergugat Reconvensi dengan Termohon/Penggugat Reconvensi (*M bin P dan M binti P*) secara bersama-sama pada Pemohon/Tergugat Reconvensi dan Termohon/Penggugat Reconvensi;

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang berhubungan dengan gugatan konvensi dan membebankan kepada Termohon/Penggugat Reconvensi untuk membayar semua biaya perkara yang berhubungan dengan gugatan reconvensi;
- Sekiranya Majelis Hakim Yang Mulya Pengadilan Agama Muara Sabak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik Pemohon dalam konvensi dan jawaban Termohon dalam reconvensi tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik dalam konvensi dan replik dalam reconvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 28. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS

**Dalam Konvensi.**

1. Bahwa mencermati Replik Pemohon dapatlah Termohon menyampaikan bahwa Pemohon berusaha untuk menghindari fakta yang sebenarnya ada dengan cara memberi gambaran yang keliru dengan maksud agar Majelis Hakim percaya dengan yang disampaikan Pemohon, namun Termohon yakin Majelis Hakim akan melihat fakta yang ada bukan sepenuhnya membenarkan yang disampaikan Pemohon.
2. Mengenai tidak berkembangnya bengkel, Termohon menanggapi bahwa:
  - Apabila tidak berkembang bagaimana Pemohon membeli mobil pick up merk Suzuki yang kemudian dijual diganti dengan mobil baru merk Terrios dimana sebelumnya selama itu Pemohon memakai mobil milik orang tua Termohon dalam belanja alat-alat bengkel ke Jambi.
  - Kemudian, mengenai bantahan Pemohon terhadap modal awal buka bengkel meminjam uang dari orang tua Termohon dan emas adalah bantahan yang tidak benar karena Pemohon membuka bengkel memakai dua pintu ruko milik orang tua Pemohon yang isinya komplit dimana modal dari membeli isi bengkel tersebut memakai uang dan emas dari orang tua Termohon.
  - Bahwa Termohon membenarkan setiap bulan mengeluarkan biaya operasional untuk menggaji 3 (tiga) orang karyawan, dan untuk pembelian alat-alat bengkel ada dibayar uang kontan ada dibayar uang cicil namun dapat dilunasi. Benar hasil bengkel tidak menentu namun bukan berarti menurun akan tetapi pendapatan semakin besar hal tersebut terbukti dalil Pemohon menyebut "membayar keperluan untuk bengkel yang lainnya", berarti ada bengkel yang lain milik Pemohon selain bengkel yang tidak diketahui Termohon.
  - Sangat keliru Pemohon menyebut Termohon keluar dari rumah dengan membawa anak-anak tanpa seizin Suami/Pemohon. Termohon tanggapi bahwa keluarnya Termohon dan anak-anak adalah karena Termohon dan anak-anak diusir oleh Pemohon dengan kata-kata kasar yang sangat menyakitkan hati Termohon, hal demikian bukan satu kali itu

Hal. 29. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS





saja dilakukan Pemohon kepada Termohon akan tetapi telah beberapa kali mengeluarkan kata-kata kasar kepada Termohon.

Keluarga Pemohon datang bukan untuk mendamaikan/mediasi Pemohon dengan Termohon akan tetapi memaksa Termohon menandatangani surat yang telah dibuat oleh Pemohon dan keluarganya yang isinya menyudutkan Termohon sehingga Termohon tidak mau menandatangani surat tersebut. Apalagi dalam surat tersebut hanya untuk, dan menekan Termohon sementara Pemohon yang punya salah tidak ada.

- Setelah Termohon dan anak-anak diusir, Pemohon tidak pernah mengajak Termohon pulang ke kediaman bersama. Ada keluarga Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon dimana Termohon dan anak-anak tinggal yaitu Nenek Pemohon, Kakak Pemohon serta Ipar Pemohon dan keluarga Pemohon lainnya menemui Termohon dengan menyodorkan surat yang harus ditandatangani Termohon namun karena isi surat tersebut hanya menekan Termohon maka Termohon tidak menandatangani. Kemudian, Nenek Pemohon membawa anak-anak Pemohon dan Termohon namun hanya beberapa jam setelah itu dikembalikan kepada Termohon.

- Mengenai dalil Pemohon yang menyebut Permohonan ini dilakukan atas permintaan Termohon adalah tidak benar.

Yang benar, Pemohon yang datang ke KUA Nipah Panjang dengan maksud mau mengajukan cerai talak dan tidak mau dilakukan mediasi hal tersebut disampaikan sendiri oleh Pemohon kepada pegawai KUA tersebut. Kemudian, Termohon dipanggil pegawai KUA Nipah Panjang dan menyampaikan bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ketika itu baru Termohon mengetahui bahwa Pemohon akan mengajukan Cerai terhadap Termohon. Ternyata apa yang disampaikan pegawai KUA Nipah Panjang tersebut adalah benar setelah Termohon menerima panggilan sidang gugat cerai talak dari Pengadilan Agama Muara Sabak dan Termohon selalu menghadiri/memenuhi panggilan

*Hal. 30. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS*



tersebut, sehingga tidak benar Pemohon yang menyebut bahwa Termohon tidak akan hadir.

3. Selain itu dan selebihnya dalil-dalil Pemohon tidak perlu Termohon tanggapi karena dalil-dalil tersebut sama dengan surat gugatan dan telah Termohon tanggapi/jawab dalam Jawaban.

#### Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalil-dalil dalam pokok perkara termasuk juga dalam rekonvensi sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil Pemohon/Tergugat Rekonvensi kecuali yang dibenarkan dengan tegas oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi.
3. Bahwa permintaan Penggugat Rekonvensi/Termohon mengenai anak-anak di bawah asuhan/pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Termohon sangat berdasar mengingat anak-anak tersebut masih di bawah umur, dan selama ini Penggugat Rekonvensi yang mengasuh dan memeliharanya.
4. Bahwa selain itu tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon mengenai nafkah anak-anak, nafkah iddah, mut'ah, hutang, tanah pemberian dan nafkah yang tertunda/terhutang adalah berdasar.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Termohon dalam Rekonvensi tersebut, Pemohon telah menyampaikan duplik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dalam Rekonvensi semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat (P.1 s.d P.12) dan 3 orang saksi sebagai berikut:

#### **A. Bukti Surat Pemohon**

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, Nomor 064/05/IV/2011, Tanggal 16 April 2011, tanggal 17 Juni 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan

*Hal. 31. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS*



dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Nomor: 474/117/Pem tanggal 11 Maret 2020 dari sekretaris Kelurahan Nipah Panjang II Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi struk bukti transfer melalui ATM sebanyak 12 lembar struk, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak dapat disesuaikan dan dibaca lagi, akan tetapi telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi kwitansi atau tanda terima sejumlah uang yang dititipkan untuk T kepada tetangga rumah An. Ernik, tanggal 3 Juli 2019, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi kwitansi atau tanda terima sejumlah uang yang dititipkan untuk T kepada keluarga Mina An. H. Masumi tanggal 1 Juni 2019, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Ruko antara H. Syamsu dan P tanggal 1 Desember 2020, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi kwitansi atau tanda terima pembayaran kontrak ruko 2 pintu kepada H. Syamsu dari P sebanyak 6 kwitansi, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 32. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS



8. Fotokopi Surat hutang piutang onderdil antara Iwan dan P tanggal 1 Januari 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Nota hutang piutang onderdil antara Iwan dan P tanggal 1 Januari 2021 sebanyak 4 lembar nota, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi kwitansi atau tanda terima pembayaran pinjaman onderdil sparepart motor kepada H. Syamsu dari P sebanyak 5 kwitansi, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi kwitansi atau tanda terima pembayaran gaji karyawan kepada mekanik bengkel An. Supri, wili dan Anto dari P sebanyak 15 kwitansi, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Fotokopi struk atau bukti pembayaran listrik bengkel sebanyak 6 struk, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa terhadap alat bukti surat tersebut Termohon mengakui kebenaran isinya, namun Termohon menyatakan Buku Nikah tersebut aslinya ada pada Termohon;

Bahwa pada sidang tanggal 25 Mei 2021 Pemohon hadir didampingi kuasa hukum, berdasarkan surat Kuasa substitusi, tanggal 24 Mei 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 21/SKH/2021/PA.MS, tanggal 25 Mei 2021;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

*Hal. 33. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS*



1. Surat Kuasa Substitusi tanggal 24 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 21/SKH/2021/PA.MS, tanggal 25 Mei 2021;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Warfian Saputra, S.H.;M.H.
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jambi atas nama Warfian Saputra, S.H.,M.H. tanggal 25 Mei 2015;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon menambahkan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi catatan transaksi pengiriman uang nafkah (cetak rekening koran) dari Bank BRI Rawasari Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi; dari Nomor rekening 566901013960535 Tanggal cetak 19 Mei 2021 Periode Transaksi 17 Oktober 2019 transfer ATM dari P ke T, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi catatan transaksi pengiriman uang nafkah (cetak rekening koran) dari Bank BRI Rawasari Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi; dari Nomor rekening 566901013960535 Tanggal cetak 19 Mei 2021 Periode Transaksi 5 Januari 2020 transfer ATM dari P ke T, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi catatan transaksi pengiriman uang nafkah (cetak rekening koran) dari Bank BRI Rawasari Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi; dari Nomor rekening 566901013960535 ke TO566901017265539 Tanggal cetak 19 Mei 2021 Periode Transaksi 9 Mei 2020, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi catatan transaksi pengiriman uang nafkah (cetak rekening koran) dari Bank BRI Rawasari Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi; dari Nomor

Hal. 34. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS



rekening 566901013960535 Tanggal cetak 19 Mei 2021 Periode Transaksi 20 Mei 2020 transfer ATM dari P ke T, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi catatan transaksi pengiriman uang nafkah (cetak rekening koran) dari Bank BRI Rawasari Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi; dari Nomor rekening 566901013960535 Tanggal cetak 19 Mei 2021 Periode Transaksi 29 Juli 2020 transfer ATM dari P ke T, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.17). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi catatan transaksi pengiriman uang nafkah (cetak rekening koran) dari Bank BRI Rawasari Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi; dari Nomor rekening 566901013960535 Tanggal cetak 19 Mei 2021 Periode Transaksi 29 Agustus 2020 transfer ATM dari P ke T, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.18). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi catatan transaksi pengiriman uang nafkah (cetak rekening koran) dari Bank BRI Rawasari Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi; dari Nomor rekening 566901013960535 Tanggal cetak 19 Mei 2021 Periode Transaksi 30 September 2020 transfer ATM dari P ke T, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.19). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi catatan transaksi pengiriman uang nafkah (cetak rekening koran) dari Bank BRI Rawasari Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi; dari Nomor rekening 566901013960535 Tanggal cetak 19 Mei 2021 Periode Transaksi 14 November 2020 transfer ATM dari P ke T, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Hal. 35. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS





sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.20). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi catatan transaksi pengiriman uang nafkah (cetak rekening koran) dari Bank BRI Rawasari Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi; dari Nomor rekening 566901013960535 Tanggal cetak 19 Mei 2021 Periode Transaksi 20 Desember 2020 transfer ATM dari P ke T, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.21). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi catatan transaksi pengiriman uang nafkah (cetak rekening koran) dari Bank BRI Rawasari Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi; dari Nomor rekening 566901013960535 Tanggal cetak 19 Mei 2021 Periode Transaksi 23 Februari 2021 transfer ATM dari P ke T, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.22). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi catatan transaksi pengiriman uang nafkah (cetak rekening koran) dari Bank BRI Rawasari Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi, dari Nomor rekening 566901013960535 Tanggal cetak 19 Mei 2021 Periode Transaksi 21 April 2021 transfer ATM dari Masri Juandake T, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.23). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Bukti Saksi Pemohon

**1. Muhammad Asrul bin H. Syamsu**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Kantor Pos, tempat kediaman di Jalan Nusa Indah, RT. 03, Kelurahan Rawa Sari, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi;

Saksi adalah abang kandung Pemohon, dibawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 36. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS





- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon nama T;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah, dilaksanakan di rumah orang tua Termohon di Nipah Panjang sekitar bulan April 2011;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejak, dan Termohon perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di tempat kediaman bersama di rumah milik orang tua Pemohon di Nipah Panjang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama M bin P dan M binti P, saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon tersebut saat ini dalam keadaan sehat dan terawat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, namun setahu saksi pada tahun 2019 tidak harmonis lagi antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon membatalkan pembelian tanah yang sebelumnya sudah disepakati oleh Pemohon dan Termohon dengan pihak ketiga, sehingga Pemohon merasa dipermalukan oleh Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, dan mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan cerita dari Pemohon;
- Bahwa menurut cerita yang saksi dengar bahwa selama berumah tangga, Termohon tidak peduli dengan Pemohon dan tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak sehingga Pemohon setiap hari makan nasi bungkus;

Hal. 37. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS



- Bahwa saksi dan orang tua Pemohon setiap 1 bulan sekali datang ke ruko tempat usaha walet milik orang tua yang berhadapan dengan tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon bekerja sebagai PNS di Puskesmas Nipah Panjang, saksi melihat aktivitas Termohon pada pagi hari berangkat kerja bersama dengan anak-anak Pemohon dan Termohon untuk dititip di rumah orang tua Termohon dan pulang pada sore hari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2019 hingga sekarang, Termohon yang pergi dari tempat kediaman bersama tanpa seizin Pemohon dengan membawa anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa keluarga Pemohon pernah 3 kali berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan saksi sendiri pernah datang ke rumah orang tua Termohon agar Pemohon dan Termohon kembali membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon mempunyai usaha bengkel motor yang diberi nama Bengkel Pada Idi milik sendiri dibangun pada tahun 2012, bertempat ruko milik orang tua Pemohon yang tidak jauh dari tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan saat ini mempunyai 3 orang karyawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon dari usaha bengkel tersebut;
- Bahwa setahu saksi modal usaha bengkel motor Pemohon berasal dari orang tua Pemohon yang diberikan secara bertahap, dan saksi sendiri pernah melihat orang tua saksi memberikan uang kepada Pemohon sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar tentang modal usaha bengkel tersebut dari pinjaman orang tua Termohon;
- Bahwa mobil suzuki cary milik Pemohon yang kemudian dijual dan diganti dengan mobil Terios dibeli secara kontan atas bantuan orang tua, karena semua anak-anak (3 orang) dibelikan mobil termasuk saksi dan Pemohon;

Hal. 38. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS



- Bahwa sebelum Pemohon membeli mobil memang pernah meminjam mobil orang tua Termohon hanya beberapa kali;
- Bahwa tanah sompa pemberian orang tua kepada Termohon pada saat Pemohon dan Termohon menikah saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengarnya;
- Bahwa setahu saksi selama Pemohon dan Termohon berpisah Pemohon rutin mengirimkan nafkah untuk anak-anak Pemohon dan Termohon rata-rata Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan saksi pernah melihat Pemohon mentransfer uang kepada Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut dan atas pertanyaan kuasa hukum Pemohon, saksi memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa setelah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terkait masalah tanah yang batal dibeli, keesokan harinya Termohon pulang ke rumah orang tuanya dengan membawa serta kedua anak Pemohon dan Termohon tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa setelah 6 bulan kemudian Termohon datang ke tempat kediaman bersama mengambil barang-barang dan pakaian;
- Bahwa selama berpisah Pemohon ada membelikan sepeda untuk anak-anaknya;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut dan atas pertanyaan kuasa hukum Termohon, saksi memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa pada saat menikah Pemohon memang tidak mempunyai pekerjaan, tapi orang tua Pemohon selalu memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa setiap bulan ketika saksi dan orang tua kami datang ke Nipah Panjang ada mengobrol dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat setelah Termohon pergi pada pagi harinya, dan kemudian pada malam harinya ketika Termohon pulang kemudian Pemohon mengusir Termohon dan mengunci pintu rumah;

Hal. 39. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS



- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama berpisah ada Pemohon menjemput Termohon dan anak-anaknya;

**2. Hasan Basri bin Jailani**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di RT. 03 RW. 02, Kelurahan Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Saksi adalah tetangga Pemohon, dibawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dengan orang tua Pemohon sejak 20 tahun yang lalu, sekarang orang tua Pemohon sudah menetap di Jambi, dan kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah namun saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah sekitar 10 tahun yang lalu di rumah orang tua Termohon di Nipah Panjang;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, namun pada pertengahan tahun 2019, saksi melihat Termohon datang ke tempat kediaman bersama mengambil pakaian dan barang-barang rumah tangga dengan memakai gerobak tanpa Pemohon, setelah itu saksi tidak lagi pernah melihat Termohon pulang ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon

Hal. 40. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS



disebabkan karena masalah tanah yang batal dibeli, dan Termohon juga jarang memasak, dan tidak bisa berbaur dengan keluarga Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak 2 tahun yang lalu;

- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon telah bekerja sebagai PNS di Puskesmas Nipah Panjang sampai sekarang, setiap pagi berangkat dengan anak-anaknya dan pulang setelah sore hari;

- Bahwa 1 tahun pernikahan Pemohon baru bekerja dengan membuka bengkel di ruko milik orang tua Pemohon;

- Bahwa modal dari usaha bengkel menurut cerita Pemohon semuanya dari orang tua Pemohon;

- Bahwa saksi melihat sampai sekarang usaha bengkel Pemohon berjalan dengan lancar, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan dari usaha bengkel tersebut;

- Bahwa semenjak Termohon tidak tinggal di rumah kediaman bersama saksi tidak pernah melihat kedua anak Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi mendengar dari Pemohon bahwa upaya damai pernah dilakukan di rumah orang tua Pemohon namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai apakah Pemohon memberi nafkah atau uang jajan untuk anak Pemohon dan Termohon setelah Pemohon dan Termohon berpisah;

Bahwa terhadap keterangan saksi 2 Pemohon tersebut, dan atas pertanyaan kuasa hukum Pemohon, saksi memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dan Termohon tidak bertegur sapa;

- Bahwa setahu saksi Termohon pulang dari tempat bekerja pada jam 12 siang, namun Termohon tidak pulang ke tempat kediaman bersama;

- Bahwa saksi melihat sendiri Pemohon makan nasi bungkus;

Hal. 41. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS



Bahwa atas keterangan saksi 2 Pemohon tersebut, dan atas pertanyaan kuasa hukum Termohon, saksi memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat ketika Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang setelah 6 bulan untuk mengambil barang-barang dan pakaian;

**3. Dasril bin Sopian**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Supir Trafel, tempat kediaman di Jl. Siswa, RT. 02 RW. 01, Kelurahan Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Saksi adalah teman Pemohon, dibawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan berteman dengan dengan Pemohon sejak sama-sama bujangan dan bertetangga dengan jarak 100 meter, dan kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat pesta pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di rumah orang tua Termohon di Nipah Panjang pada tahun 2011;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di tempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa kondisi anak Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, namun pada pertengahan tahun 2019, saksi melihat Termohon datang ke tempat kediaman bersama mengambil pakaian dan barang-barang dengan memakai gerobak, hal tersebut saksi sampaikan kepada Pemohon, dan sejak saat itulah baru saksi mengetahui kalau rumah tangga Pemohon dan

Hal. 42. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS



Termohon sedang ada masalah, setelah itu baru saksi mendengar cerita dari Pemohon tentang masalah rumah tangganya dengan Termohon;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah tanah yang batal dibeli, dan Termohon juga kurang perhatian kepada Pemohon, dan tidak pernah melihat Termohon ada di bengkel;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon telah bekerja sebagai PNS di Puskesmas Nipah Panjang, saksi sering melihat setiap pagi Termohon berangkat bekerja dengan anak-anaknya dan pulang setelah sore hari;
- Bahwa 1 tahun pernikahan Pemohon baru bekerja dengan membuka bengkel di ruko milik orang tua Pemohon sekaligus menjual alat motor;
- Bahwa modal dari usaha bengkel saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi melihat sampai sekarang usaha bengkel Pemohon berjalan dengan lancar, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan dari usaha bengkel tersebut;
- Bahwa semenjak Termohon tidak tinggal di rumah kediaman bersama saksi tidak pernah melihat kedua anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Pemohon bahwa upaya damai pernah dilakukan di rumah orang tua Pemohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai apakah Pemohon memberi nafkah atau uang jajan untuk anak Pemohon dan Termohon setelah Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Hal. 43. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS





Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban konvensi dan gugatan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

**A. Bukti Surat Termohon**

1. Foto kopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi; Nomor 064/05/IV/2011 Tanggal 16 April 2011. tanggal 17 Juni 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1 / PR.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Muhammad Fikri dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi; Nomor 1507-LT-17072014-0015 Tanggal 21 Juli 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2 / PR.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. M dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi Nomor 1507-LU-05042017-0004 Tanggal 17 Juli 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3 / PR.3) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa terhadap alat bukti surat tersebut Pemohon mengakui kebenarannya;

**B. Bukti Saksi Termohon**

1. **Hj. Hapsah binti H. Arsyad**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 003, RW. 003, Kelurahan Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Saksi adalah **ibu kandung** Termohon dibawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 44. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS*



- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah, yang dilaksanakan di rumah saksi pada tahun 2011;
- Bahwa saat menikah status Pemohon jelek dan Termohon perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi 1 bulan, kemudian pindah ke tempat kediaman bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, keduanya diasuh oleh Pemohon dan tinggal bersama saksi, saksi ikut mengasuh dan merawatnya dari sejak bayi sampai sekarang karena setiap Termohon berangkat bekerja selalu dititip sama saksi;
- Bahwa kedua orang anak Pemohon dan Termohon sampai sekarang dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik, anak yang pertama telah duduk di kelas 1 SD;;
- Bahwa Termohon bekerja sebagai PNS (bidan) di Puskesmas Nipah Panjang sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon banya iaspulang dari bekerja pada jam 1 siang, terkadang pulang ke tempat kediaman bersama pada sore hari dan terkadang langsung pulang dengan membawa bahan belanjaan untuk dimasak;
- Bahwa selama ini kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2019 Termohon pulang ke rumah saksi dan tidak lagi kembali ketempat kediaman bersama karena bertengkar dan diusir oleh Pemohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon berkeinginan membeli kebun di Simpang Datuk dan meminta kepada Termohon untuk mengupayakan uang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), oleh karena Termohon hanya bisa mengupayakan uang dengan meminjam uang kepada saksi sebanyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga Pemohon marah kepada Termohon;

Hal. 45. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS



- Bahwa Termohon sudah menyarankan kepada Pemohon untuk menggadaikan SK Termohon namun Pemohon tidak setuju;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa pada saat Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon belum ada pekerjaan, 1 tahun kemudian baru Pemohon membuka bengkel di ruko milik orang tua Pemohon;
- Bahwa setelah Pemohon membuka bengkel, Pemohon meminjam uang kepada saksi total sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dipinjam secara bertahap langsung kepada saksi;
- Bahwa Pemohon juga meminjam kalung emas dengan berat 2 suku dan cincin emas dengan berat 1 suku dengan nilai ketika saksi membeli beberapa tahun lalu seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kalung dan cincin tersebut diambil melalui Termohon;
- Bahwa Pemohon berjanji akan mengembalikan pinjaman tersebut setelah usaha bengkel berhasil, namun sampai pada saat ini Pemohon tidak pernah mengembalikan pinjamannya tersebut, semua pinjaman tersebut tidak pakai tanda terima karena saksi percaya pinjaman antara anak dengan orang tua tidak mungkin diselewengkan;
- Bahwa pada awal bengkel dibuka Pemohon selalu meminjam mobil saksi selama 3 tahun, dipakai satu kali dalam satu minggu untuk membeli alat-alat motor di Jambi, baru kemudian Pemohon membeli mobil;
- Bahwa setiap minggu apabila Pemohon ke Jambi, atau ketika Pemohon ada urusan lain maka Termohonlah yang membantu dibengkel;
- Bahwa penghasilan dari usaha bengkel Pemohon, saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon jarang berkunjung ke rumah saksi karena keluarga saksi hanya dari kalangan biasa, Pemohon tidak mau berbaur dengan keluarga saksi;

Hal. 46. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS



- Bahwa ketika Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon ada memberikan sompa (pemberian adat) berupa tanah kebun 3 baris yang terletak di simpang kacang/simpang datuk, tanah tersebut belum pernah diserahkan kepada Termohon dan dikuasai oleh orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 2 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah setahu saksi, Pemohon ada 3 kali mengirim uang untuk anak-anaknya, setiap mengirim sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa selama berpisah menjelang permohonan perceraian ini diajukan, nenek dan abang Pemohon pernah datang 2 kali menemui Termohon agar Termohon berbaik kembali dengan Pemohon, namun disertai dengan surat yang harus ditanda tangani oleh Termohon, sehingga Termohon tidak bersedia karena merasa surat tersebut dibuat sepihak;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah datang menjemput dan mengajak Termohon pulang ke tempat kediaman bersama, dan pernah 1 kali datang hanya memanggil anaknya dari luar rumah;

Bahwa terhadap keterangan saksi 1 Termohon tersebut, dan atas pertanyaan kuasa hukum Termohon, saksi memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa Termohon pernah bertugas di Pangkal Duri selama 7 bulan, dan Pemohon tidak pernah sekalipun mengunjungi Termohon di Pangkal Duri;
- Bahwa Pemohon pernah sakit dan dirawat selama 10 hari di rumah sakit di Jambi, saksi bersama Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon datang ke rumah sakit, saksi sempat bermalam 1 malam sedangkan Termohon dan anak-anaknya menemani Pemohon sampai keluar dari rumah sakit;
- Bahwa selama 3 tahun Pemohon meminjam mobil untuk usaha bengkel, saksi tidak pernah meminta biaya sewa mobil tersebut;

Hal. 47. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS



- Bahwa setelah Termohon diusir dari tempat kediaman bersama, Pemohon tidak pernah datang menjemput Termohon untuk kembali ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ada 3 kali mengirim uang untuk anaknya, itupun karena untuk bukti kuwitansi pemberian nafkah;
- Bahwa pernah datang orang dari Jambi menagih utang Pemohon di rumah saksi, dan saksi sampaikan agar menemui Pemohon di bengkel;

Bahwa terhadap keterangan saksi 1 Termohon tersebut, dan atas pertanyaan kuasa hukum Pemohon, saksi memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama saksi dalam keadaan sehat dan terawat.
- Bahwa 1 tahun pisah benar Termohon datang ketempat kediaman bersama tapi hanya mengambil pakaian Termohon, pakaian anak-anaknya dan lemari plastik tempat pakaian anak-anaknya serta mainan anak-anaknya;

**2. Arwan bin H. Arsyad**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di RT. 005, RW. 001, Desa Air Hitam Laut, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Saksi adalah **teman ibu** Termohon, dibawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi berteman dengan orang tua Termohon selama lebih kurang 10 tahun lamanya sampai sekarang;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak menikah dengan Termohon;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah yang dilaksanakan di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di tempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di Nipah Panjang;

Hal. 48. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa selama ini ketika saksi ke Nipah Panjang, saksi sering berkunjung ke rumah orang tua Termohon, dan sering menyaksikan Termohon datang menitip anak-anaknya, namun 2 tahun terakhir saksi melihat Termohon sudah tinggal di rumah orang tuanya dan tidak lagi pulang ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, dan mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan cerita dari orang tua Termohon'
- Bahwa cerita orang tua Termohon mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah kebun yang batal dibeli oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari orang tua Termohon bahwa Pemohon pernah meminjam uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan meminjam emas berupa kalung seberat 2 suku serta cincin emas seberat 1 suku;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke bengkel Pemohon dan melihat usaha bengkel tersebut terlihat lumayan ramai dan lancar serta mempunyai beberapa orang karyawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan dari usaha bengkel milik Pemohon tersebut;
- Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon menikah saksi dan juga semua yang hadir mendengar adanya pemberian sompa dari Pemohon kepada Termohon berupa tanah kebun 3 baris yang lokasinya terletak di Simpang Kacang;
- Bahwa pada awal usaha bengkel dibuka Pemohon sering meminjam mobil orang tua Termohon untuk dipakai membeli alat-alat motor di Jambi;

Hal. 49. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS



- Bahwa saksi sendiri pernah menasehati Termohon agar rukun dan berbaik kembali dengan Pemohon namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi 2 Termohon tersebut, dan atas pertanyaan kuasa hukum Termohon, saksi memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa saksi sering bertemu dengan Termohon di rumah orang tuanya baik sebelum maupun setelah berpisah dengan Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi 2 Termohon tersebut, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan; Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya dalam Konvensi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, dan dalam rekonvensi tetap dengan jawaban rekonvensi serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Termohon telah pula menyampaikan kesimpulan secara tertulis dalam konvensi yang pada pokoknya Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga Termohon dengan Pemohon dan dalam rekonvensi Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutan semula dan mohon dikabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, Konvensi sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah cerai talak, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Permohonan ini diajukan oleh Pemohon Konvensi di tempat kediaman Termohon Konvensi yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak, hal tersebut telah sesuai dengan maksud

*Hal. 50. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS*





Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Muara Sabak mempunyai kewenangan relatif memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke muka sidang sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masing-masing datang menghadap didampingi oleh kuasa hukumnya di persidangan, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk melakukan mediasi, dan atas kesepakatan para pihak Ketua Majelis telah menunjuk Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. sebagai mediator, akan tetapi berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut tanggal 30 Maret 2021 dinyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam sidang didampingi oleh kuasa khusus, dan setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat

*Hal. 51. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS*



kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, serta Kuasa Hukum Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dinyatakan dapat mewakili Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mendalilkan dalam pemohonannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon Konvensi selalu menyakiti hati Pemohon Konvensi karena tidak mau berbaur dengan orang tua dan keluarga Pemohon Konvensi, Termohon tidak mau menerima nasehat dan cenderung keras kepala, Termohon dalam berumah tangga tidak mau membantu ekonomi rumah tangga dan cenderung pelit padahal Termohon Konvensi mempunyai gaji sebagai seorang PNS, Termohon Konvensi kurang peduli baik terhadap Pemohon Konvensi maupun terhadap anak-anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, Termohon Konvensi tidak pernah menghargai Pemohon Konvensi selaku suami dari Termohon Konvensi. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Ramadhan tahun 2019 yang disebabkan karena Termohon Konvensi dengan sengaja membuat keributan besar dan menjatuhkan martabat Pemohon Konvensi dengan membatalkan secara sepihak perjanjian jual beli tanah yang sudah disepakati dengan pihak kedua, keesokan harinya Termohon Konvensi pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali, Pemohon Konvensi dan keluarga Pemohon Konvensi dan dibantu

*Hal. 52. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS*



keluarga Termohon Konvensi telah berupaya dengan bermusyawarah tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi memberi jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi dan membantah sebagian, namun Termohon Konvensi membenarkan telah pisah rumah dengan Pemohon Konvensi sejak bulan April 2019. Adapun bantahan Termohon Konvensi sebagai berikut:

- Tidak benar Termohon menyakiti perasaan dan hati Pemohon, awal menikah Termohon telah tinggal di rumah Pemohon (rumah orang tua Pemohon), dan Termohon sudah mengikuti permintaan dan peraturan dari suami/Pemohon dan orang tuanya tapi Pemohon malah memutar balikkan fakta. Pemohonlah yang tidak pernah mau berbaur ke keluarga Termohon.
- Pemohon mengatakan Termohon tidak mau menerima nasehat dan keras kepala. Yang benar Pemohonlah yang dari awal menikah tidak mau menerima saran maupun pendapat dari Termohon dan selalu mengambil keputusan sendiri serta keras kepala, Termohon sudah sabar menghadapi sikap Pemohon dan keluarganya yang suka menyalahkan Termohon dengan kata-kata yang tidak enak didengar, malahan keluarga Pemohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Termohon dan setiap keputusan yang di ambil oleh Pemohon,
- Pemohon mengatakan bahwa dalam berumah-tangga Termohon tidak mau membantu perekonomian keluarga dan cenderung pelit. Itu semua tidak benar, dari awal nikah Termohonlah yang menghidupi kebutuhan rumah tangga. Pemohon pada waktu awal menikah belum bekerja (pengangguran). Selama pernikahan kurang lebih 10 (sepuluh) tahun Termohon dan keluarga Termohon selalu membantu Pemohon baik itu secara Finansial maupun secara Tenaga bahkan mobil keluarga pun di pinjam untuk kemajuan dari pekerjaan Pemohon.
- Pemohon menyatakan Termohon kurang peduli baik terhadap diri Pemohon maupun kepada anak-anak Pemohon, yang benar Termohonlah yang selalu mengurus semuanya dan anak-anaknya tanpa bantuan

Hal. 53. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS



pembantu atau Pemohon. Pemohon tidak mau membantu Termohon untuk menjaga anak-anak. Termohonlah yang bekerja sebagai PNS pulang kerja langsung mengurus kebutuhan anak-anaknya

- Pemohon mengatakan Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga, dan membantu Pemohon membuka bengkel montir. Itu semua tidak benar. karena Termohonlah yang dari awal buka usaha membantu Pemohon dari dana dan bantu jaga usaha bengkel kalau Pemohon lagi pergi ke jambi untuk belanja barang dan pergi melihat kebun keluarganya. waktu buka usaha, mobil milik orang tua termohonlah yang dipakai Pemohon untuk belanja barang di Jambi. setelah  $\pm 2$  (dua) tahun baru Pemohon beli mobil kredit yang digunakan untuk belanja barang, dan Termohon-pun membantu pembayaran kredit mobil selama 4 (empat), dan juga Pemohon juga dibantu oleh orang tua Termohon dengan meminjamkan uang dan emas dimana uang berserta emas tersebut pemohon berjanji untuk menggantinya/membayarnya namun sampai saat ini belum dibayarkan .

- Pemohon mengatakan Termohon membuat keributan dan menjatuhkan martabat Pemohon di depan orang lain, dan keesokan harinya Termohon meninggalkan tempat kediaman. yang terjadi sebenarnya Pemohonlah yang mengusir Termohon dan anak-anaknya karna pemohon sendiri yang berkeinginan membeli tanah di Simpang Jelita karena dekat dengan kebun orang tuanya dan meminta bantuan kepada Termohon untuk membayar tanah tersebut. Termohon sudah mengusahakan untuk membantu sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Termohon minta kepada Pemohon untuk mengusahakan uangnya karena tanah yang mau dibeli tersebut harganya sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Pemohon sendirilah yang telah melihat kebun tersebut dan bernegosiasi dengan pemilik kebun tersebut. Oleh karena Termohon tidak mengusahakan uang sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima

Hal. 54. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS



juta rupiah) maka Pemohon mengusir Termohon dan anak-anak dari rumah karena dianggap tidak bisa membantu untuk membeli kebun tersebut.

- Keluarga Pemohon ada datang ke rumah Termohon tapi mereka datang untuk menyuruh Termohon menuruti kemauan Pemohon untuk tanda tangan surat perjanjian yang isinya dibuat sepihak oleh Pemohon.

Termohon mengatakan kalau mau ruju' kita tidak usah pakai tanda tangan, untuk sebuah rumah tangga yang baik Pemohon dan Termohon sama-sama berjanji untuk berubah menjadi lebih baik lagi kedepannya malah permintaan Termohon ditolak Pemohon.

- Bahwa pada tahun 2015 Termohon dan Pemohon membeli mobil pick up merk suzuki carry secara kredit. Mobil tersebut digunakan untuk operasional bengkel, namun pada tahun 2017 mobil itu dijual dan pada tahun 2018 hasil penjualan mobil tersebut digunakan membeli mobil merk terios hingga saat ini mobil tersebut ada pada Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi tersebut Pemohon Konvensi menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya Pemohon Konvensi tetap dengan dalil-dalil permohonan semula dengan bantahan sebagai berikut:

- Bahwa benar setelah menikah Pemohon membuka usaha bengkel motor dan menjual alat-alat sepeda motor yang diberi nama Bengkel Motor "PADA IDI" pada tahun 2012 dan tidak betul sangat berkembang akan tetapi hanya stabil dalam menerima keuntungannya dari bengkel tersebut akan tetapi sejak satu tahun setengah terakhir ini mengalami penurunan penghasilan dari bengkel tersebut dan cenderung merugi hal ini dikarenakan pengaruh dari dampak pandemi corona dan Pemohon tegaskan tidak benar modal awal bengkel tersebut pinjaman pribadi dari orang tua Termohon dalam bentuk uang tunai maupun perhiasan emas, akan tetapi modal awal bengkel tersebut bersumber dari pemberian orang tua Pemohon sendiri sebesar Rp 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) untuk membantu anaknya (Pemohon) yang berkeinginan untuk berwira usaha setelah menikah agar dapat menghidupi anak istrinya tanpa menuntut/meminta kembalian;

Hal. 55. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS



- Bahwa Pemohon selalu mencukupi kebutuhan keluarga semampu Pemohon dan memberikan uang untuk Termohon dan anak-anaknya akan tetapi besaran jumlahnya tidak menentu yang diberikan per bulan kepada Termohon sebab hasil pendapatan dari bengkel per bulanya tidak menentu di tambah lagi Pemohon setiap bulannya juga mengeluarkan sejumlah biaya operasional untuk menggaji 3 (Tiga) orang karyawan dan juga mencicil alat-alat sepeda motor yang di beli dari agen di jambi serta membayar keperluan untuk bengkel yang lainnya;
- Bahwa Termohon Konvensi keluar dari rumah bersama dengan membawa anak-anak tanpa se izin Pemohon sekira bulan april 2019 sampai dengan saat ini 2021, sudah beberapa kali di mediasi keluarga dan Pemohon juga telah meminta Termohon untuk pulang ke kediaman bersama namun selalu di abaikan oleh Termohon maka dari itu Termohon yang tidak patuh dengan Pemohon sebagai suami maka Termohon layak disebut Nuzus;
- Bahwa Pemohon tetap bertanggung jawab sebagai kepala keluarga untuk menafkahi Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon dengan metransfer sejumlah uang di setiap bulannya langsung ke rekening Termohon (*nomor rekening 566901017265539 atas nama T*) akan pemohon sampaikan dalam proses pembuktian;
- Bahwa benar saat ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Muara Sabak dan hal tersebut dilakukan atas permintaan Termohon sendiri yang memaksa Pemohon mengajukan gugatan cerai talak, sebab sekira awal 2020 Pemohon pernah berkonsultasi dengan salah satu pegawai Kantor KUA Nipah Panjang untuk dapat di mediasi terhadap Termohon, akan tetapi Termohon menyampaikan dalam mediasi tersebut tetap berkeinginan untuk berpisah dan mengizinkan Pemohon untuk mengurusnya di Pengadilan Agama Muara Sabak alasan mendasar dari Termohon karena sudah lama berpisah serta tidak ada kecocokan lagi selain itu Termohon juga menyampaikan bahwa Termohon tidak bisa mengurus di pengadilan agama muara sabak disebabkan Termohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terlebih dahulu

Hal. 56. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS



harus mendapatkan izin berbentuk Surat Keputusan dari pimpinan tertinggi di lingkungan pemerintah dan memakan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan surat keputusan tersebut dan Termohon juga menyatakan tidak akan hadir jika di panggil oleh pengadilan agar proses perceraian tidak memakan waktu lama;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi tersebut Termohon Konvensi dalam duplik secara tertulis yang pada pokoknya Termohon Konvensi tetap dengan jawaban semula dengan bantahan sebagai berikut:

- Mengenai tidak berkembangnya bengkel, Termohon menanggapi bahwa apabila tidak berkembang bagaimana Pemohon membeli mobil pick up merk Suzuki yang kemudian dijual diganti dengan mobil baru merk Terrios dimana sebelumnya selama itu Pemohon memakai mobil milik orang tua Termohon dalam belanja alat-alat bengkel ke Jambi.
- Kemudian, mengenai bantahan Pemohon terhadap modal awal buka bengkel meminjam uang dari orang tua Termohon dan emas adalah bantahan yang tidak benar karena Pemohon membuka bengkel memakai dua pintu ruko milik orang tua Pemohon yang isinya komplit dimana modal dari membeli isi bengkel tersebut memakai uang dan emas dari orang tua Termohon.
- Bahwa Termohon membenarkan setiap bulan mengeluarkan biaya operasional untuk menggaji 3 (tiga) orang karyawan, dan untuk pembelian alat-alat bengkel ada dibayar uang kontan ada dibayar uang cicil namun dapat dilunasi. Benar hasil bengkel tidak menentu namun bukan berarti menurun akan tetapi pendapatan semakin besar hal tersebut terbukti dalil Pemohon menyebut "membayar keperluan untuk bengkel yang lainnya", berarti ada bengkel yang lain milik Pemohon selain bengkel yang tidak diketahui Termohon.
- Sangat keliru Pemohon menyebut Termohon keluar dari rumah dengan membawa anak-anak tanpa seizin Suami/Pemohon. Termohon tanggap bahwa keluarnya Termohon dan anak-anak adalah karena Termohon dan anak-anak diusir oleh Pemohon dengan kata-kata kasar yang sangat

Hal. 57. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS





menyakitkan hati Termohon, hal demikian bukan satu kali itu saja dilakukan Pemohon kepada Termohon akan tetapi telah beberapa kali mengeluarkan kata-kata kasar kepada Termohon.

Keluarga Pemohon datang bukan untuk mendamaikan/mediasi Pemohon dengan Termohon akan tetapi memaksa Termohon menandatangani surat yang telah dibuat oleh Pemohon dan keluarganya yang isinya menyudutkan Termohon sehingga Termohon tidak mau menandatangani surat tersebut. Apalagi dalam surat tersebut hanya untuk, dan menekan Termohon sementara Pemohon yang punya salah tidak ada.

- Setelah Termohon dan anak-anak diusir, Pemohon tidak pernah mengajak Termohon pulang ke kediaman bersama. Ada keluarga Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon dimana Termohon dan anak-anak tinggal yaitu Nenek Pemohon, Kakak Pemohon serta Ipar Pemohon dan keluarga Pemohon lainnya menemui Termohon dengan menyodorkan surat yang harus ditandatangani Termohon namun karena isi surat tersebut hanya menekan Termohon maka Termohon tidak menandatangani. Kemudian, Nenek Pemohon membawa anak-anak Pemohon dan Termohon namun hanya beberapa jam setelah itu dikembalikan kepada Termohon.

- Mengenai dalil Pemohon yang menyebut Permohonan ini dilakukan atas permintaan Termohon adalah tidak benar.

Yang benar, Pemohon yang datang ke KUA Nipah Panjang dengan maksud mau mengajukan cerai talak dan tidak mau dilakukan mediasi hal tersebut disampaikan sendiri oleh Pemohon kepada pegawai KUA tersebut. Kemudian, Termohon dipanggil pegawai KUA Nipah Panjang dan menyampaikan bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ketika itu baru Termohon mengetahui bahwa Pemohon akan mengajukan Cerai terhadap Termohon. Ternyata apa yang disampaikan pegawai KUA Nipah Panjang tersebut adalah benar setelah Termohon menerima panggilan sidang gugat cerai talak dari Pengadilan Agama Muara Sabak dan Termohon selalu menghadiri/memenuhi panggilan tersebut, sehingga tidak benar Pemohon yang menyebut bahwa Termohon tidak akan hadir.

*Hal. 58. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS*



Menimbang, bahwa mengenai jawaban Termohon Konvensi, replik Pemohon Konvensi dan duplik Termohon Konvensi selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, sehingga Majelis Hakim tidak menguraikannya kembali dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi yang diakui Termohon Konvensi di persidangan, maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg., pengakuan di muka sidang merupakan bukti lengkap atau sempurna, sehingga dalil Pemohon Konvensi telah berpisahanya Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sejak bulan April 2019 dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun dalil tentang telah berpisahanya Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sejak bulan April 2019 telah diakui oleh Termohon Konvensi, akan tetapi karena perkara *a quo* mengenai perceraian, maka berlaku Hukum Acara Khusus, sehingga Pemohon Konvensi tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa surat P.1 dan P.2 serta 3 (tiga) orang saksi yaitu Muhammad Asrul bin H. Syamsu (saksi 1) dan Hasan Basri bin Jailani (saksi 2) serta Dasril bin Sopian (saksi 3);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi) dan bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Penduduk) atas nama Pemohon Konvensi merupakan akta autentik dan telah bermeterai dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

*Hal. 59. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS*



Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 April 2011 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Pemohon Konvensi berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak sehingga Pengadilan Agama Muara Sabak berwenang untuk mengadili perkara ini, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, serta bukti P.1 dan P.2 tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti surat serta mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai hubungan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai suami istri telah terbukti, dan Pemohon Konvensi merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang dihadirkan Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 172 ayat (2) maka Majelis Hakim menerima ketiga saksi tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksian mereka;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi Pemohon Konvensi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, ketiga orang saksi hanya mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tersebut serta penyebabnya berdasarkan informasi yang diperoleh saksi dari Pemohon Konvensi, akan tetapi ketiga orang saksi Pemohon Konvensi tersebut mengetahui Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak tahun 2019, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon (*in casu* Penggugat dan Tergugat) tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan namun tidak berhasil, menunjukkan hati suami istri sudah pecah

Hal. 60. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS



dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sesuai Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan ketiga saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga orang saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan ketiga saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon Konvensi untuk mengajukan alat bukti, atas kesempatan tersebut Termohon telah mengajukan alat bukti surat (T.1) dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Hj. Hapsah binti H. Arsyad dan Arwan bin H. Arsyad;

Menimbang, bahwa alat bukti surat T.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Termohon Konvensi menikah dengan Pemohon Konvensi pada tanggal 16 April 2011 di Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti T.1. tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Fotokopi Akta Kelahiran) atas nama Fikri merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap

Hal. 61. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS



pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai M adalah anak dari pasangan suami istri P dan T yang lahir pada tanggal 07 November 2013. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.3 (Fotokopi Akta Kelahiran) atas nama M, merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai M adalah anak dari pasangan suami istri P dan T yang lahir pada tanggal 15 Maret 2018. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 terbukti Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi adalah pihak-pihak yang berkepentingan langsung (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 dan T.3 terbukti M dan M adalah anak kandung Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, M berumur 7 tahun 7 bulan, dan Miza Kamila berumur 3 tahun 3 bulan;

Hal. 62. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS



Menimbang, bahwa adapun mengenai bukti P.1 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) dan T.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) menurut Majelis Hakim meskipun P.1 merupakan Duplikat Kutipan Akta Nikah, sedangkan T.1 adalah Kutipan Akta Nikah, namun keduanya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, dan kedua bukti tersebut menjelaskan hal yang sama, sehingga keduanya mempunyai kekuatan pembuktian. Adapun mengenai Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang mengeluarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah, sementara sudah ada Kutipan Akta Nikah, hal tersebut adalah ranah dan kewenangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, sehingga mengenai hal tersebut Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Termohon Konvensi, sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 172 ayat (2) maka Majelis Hakim menerima kedua saksi tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksian mereka;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan Termohon Konvensi tersebut justru menguatkan dalil permohonan Pemohon Konvensi tentang kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang tidak lagi rukun dan harmonis, oleh karenanya Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 360 K/AG/1998 tanggal 28 Maret 1999 yang menyebutkan bahwa saksi Termohon Konvensi dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon Konvensi tidak pernah melihat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertengkar, kedua saksi hanya melihat Pemohon Konvensi sudah tidak lagi tinggal bersama Termohon Konvensi sejak bulan April 2019 hingga saat ini, maka sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang

Hal. 63. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS





menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat (incasu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi) tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, maka berdasarkan hal itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi Termohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil dan telah sesuai dengan maksud Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi Termohon Konvensi memiliki kekuatan pembuktian serta dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Termohon Konvensi saling bersesuaian terutama mengenai pisah rumahnya Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi, pengakuan Termohon Konvensi serta alat bukti dari Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 16 April 2011 di Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kelurahan Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama M bin P lahir pada tanggal 07 Nopember 2013, M binti P lahir pada tanggal 15 Maret 2018;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selama ini rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pecah, dimana Termohon Konvensi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak lagi tinggal bersama dengan Pemohon Konvensi, dan sudah berlangsung selama lebih kurang 2 tahun 2 bulan;

Hal. 64. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS





- Bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pernah dilakukan oleh keluarga Pemohon Konvensi dengan mendatangi rumah orang tua Termohon Konvensi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon Konvensi berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa adalah hak seorang suami untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya, hal tersebut sesuai firman Allah dalam surah al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati untuk menjatuhkan) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa sekalipun hak talak adalah hak suami, namun perlu dilihat pula alasan yang mendasari seorang suami untuk menjatuhkan talaknya terhadap isteri, dan menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur substansial alasan perceraian yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas adalah pecahnya rumah tangga, bukan intensitas terjadinya pertengkaran, meskipun sering terjadi pertengkaran tetapi tidak mengakibatkan pecahnya rumah tangga, maka unsur pasal tersebut belum terpenuhi, tetapi sebaliknya meskipun pertengkaran hanya satu kali atau tidak terjadi pertengkaran secara nyata, tetapi rumah tangganya sudah pecah, maka unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan

Hal. 65. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS



bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AG/1990 yang menyatakan "bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu *"mitsaqan ghalidzhan"*, perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak. Kalau pengadilan telah yakin bahwa perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang seharusnya dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud oleh al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai, bahkan mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Dalam situasi seperti ini perceraian dipandang lebih tepat, dengan harapan akan mendatangkan kebaikan (mashlahah) bagi kedua belah pihak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah, sehingga permohonan Pemohon Konvensi terbukti serta beralasan sesuai kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu patut dikabulkan dengan memberi

Hal. 66. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS



izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon Konvensi adalah talak raj'i;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon Konveni disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam bagian Konvensi yang mempunyai korelasi dalam rekonvensi dinyatakan pula menjadi bagian pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi *a quo* diajukan pada saat jawaban dengan demikian sesuai dengan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat Rekonvensi secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi agar dapat menyelesaikan masalah tersebut secara damai dan kekeluargaan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai Penggugat Rekonvensi/Termohon adalah Ibu bagi kedua anak tersebut, Penggugat Rekonvensi/Termohon tidak pernah melalaikan tugas sebagai seorang ibu sebagaimana lazimnya seorang ibu walaupun Penggugat Rekonvensi/Termohon bekerja sebagai PNS di dinas kesehatan puskesmas Nipah panjang. Namun kewajiban sebagai seorang ibu tetap dijalankan terhadap kedua anak yang masih dibawah umur tersebut yaitu:

1). M Bin P, Lahir di Nipah Panjang Tanggal 27 November 2013 ,  
Jenis Kelamin Laki-Laki;

*Hal. 67. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS*



2). M Binti P, Lahir di Nipah Panjang Tanggal 7 Februari 2017, Jenis Kelamin Perempuan.

mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim untuk menetapkan kedua anak tersebut dibawah pengasuhan/pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Termohon.

2. Bahwa pemeliharaan M Bin P dan M Binti P ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon, sedangkan biaya pemeliharaan serta pendidikan M Bin P dan M Binti P dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon, dan diserahkan biayanya kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon setiap tanggal 1 (satu) yaitu biaya pendidikan, makan, jajan dan sebagainya sebesar Rp3.500.000,00/bulan dengan kenaikan sebesar 20% setiap tahun sampai kedua anak tersebut dewasa.

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon tidak ingin perkawinan ini berakhir namun Tergugat Rekonvensi/Pemohon mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon. Oleh karena kuat keinginan dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon bercerai maka Penggugat Rekonvensi/Termohon meminta kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon pemberian sejumlah uang (mut'ah) sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

4. Bahwa kewajiban dari suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya untuk membayar uang iddah atau uang tunggu selama 3 bulan untuk itu Tergugat Rekonvensi/Termohon diharuskan membayar sebesar Rp3.500.000,00/bulan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon.

5. Bahwa waktu menikah Tergugat Rekonvensi/Pemohon dan keluarganya ada memberikan hadiah berupa tanah kebun sebanyak 3 baris yang terletak di Parit 1 Simpang Kacang Dusun Bina Karya Desa Simpang Datuk Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur namun hingga saat ini tanah

Hal. 68. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS



kebun tersebut belum diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon.

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon meminta Penggugat Rekonvensi/Termohon meminjam uang kepada orang tua Penggugat Rekonvensi/Termohon untuk modal Pembukaan Bengkel Motor. Orang tua Penggugat Rekonvensi/Termohon Meminjamkan uang sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ditambah kalung emas seberat 2 suku dan cincin emas seberat 1 suku milik orang tua Penggugat Rekonvensi/Termohon ditaksir harganya sejumlah Rp. 18.000.000 . Tergugat Rekonvensi berjanji akan membayarnya setelah usaha bengkel maju namun uang tersebut sampai saat ini belum dikembalikan.

7. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon dan anak-anaknya pada bulan April 2019 telah diusir dari rumah, dan Penggugat Rekonvensi/Termohon kembali ke rumah orang tua Penggugat Rekonvensi/Termohon.

Sejak dari bulan April tersebut di atas Tergugat Rekonvensi/Pemohon tidak memberikan nafkah lahir sebesar Rp3.500.000,00/bulan untuk Penggugat Rekonvensi/Termohon dan anak-anaknya, dan itu merupakan hutang nafkah bagi Tergugat Rekonvensi/Pemohon. Adapun rincian dari hutang/nafkah yang tertunda dari Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

- 1) Hutang/Nafkah yang tertunda bulan April 2019 Rp. 3.500.000,-
- 2) Hutang/Nafkah yang tertunda bulan Mei 2019 Rp. 3.500.000,-
- 3) Hutang/Nafkah yang tertunda bulan Juni 2019 Rp. 3.500.000,-
- 4) Hutang/Nafkah yang tertunda bulan Juli 2019 Rp. 3.500.000,-

Hal. 69. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS



- 5) Hutang/Nafkah yang tertunda bulan Agustus 2019 Rp.  
3.500.000,-
- 6) Hutang/Nafkah yang tertunda bulan September 2019 Rp.  
3.500.000,-
- 7) Hutang/Nafkah yang tertunda bulan Oktober 2019  
baru diberikan Rp. 1.000.000,00 sisa Rp 2.500.000,00
- 8) Hutang/Nafkah yang tertunda bulan November 2019 Rp.  
3.500.000,-
- 9) Hutang/Nafkah yang tertunda bulan Desember 2019 Rp.  
3.500.000,-
- 10) Hutang/Nafkah yang tertunda bulan Januari 2020 Rp.  
3.500.000,-
- 11) Hutang/Nafkah yang tertunda bulan Februari 2020 Rp.  
3.500.000,-
- 12) Hutang/Nafkah yang tertunda bulan Maret 2020  
baru diberikan Rp. 1.000.000,00 sisa Rp. 2.500.000,-
- 13) Hutang/Nafkah yang tertunda bulan April 2020 Rp.  
3.500.000,-
- 14) Hutang/Nafkah yang tertunda bulan Mei 2020  
baru diberikan Rp. 2.500.000,- sisa Rp.  
1.000.000,-
- 15) Hutang/Nafkah yang tertunda bulan Juni 2020  
baru diberikan Rp. 1.000.000,- sisa Rp. 2.500.000,-  
Hutang/Nafkah yang tertunda bulan Juli 2020 Rp.  
3.500.000,-
- 16) Hutang/Nafkah yang tertunda bulan Agustus 2020 Rp.  
3.500.000,-
- 17) Hutang/Nafkah yang tertunda bulan September 2020 Rp.  
3.500.000,-
- 18) Hutang/Nafkah yang tertunda bulan Oktober 2020 Rp.  
3.500.000,-

Hal. 70. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS



19)	Hutang/Nafkah yang tertunda bulan November 2020	Rp.
	3.500.000,-	
20)	Hutang/Nafkah yang tertunda bulan Desember 2020	Rp.
	3.500.000,-	
21)	Hutang/Nafkah yang tertunda bulan Januari 2021	Rp.
	3.500.000,-	
22)	Hutang/Nafkah yang tertunda bulan Februari 2021	Rp.
	<del>3.500.000,-</del>	
Total		Rp.

75.000.000,-

Maka patut kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon dihukum untuk membayar hutang/nafkah yang tertunda dari bulan April 2019 s/d bulan Februari 2021 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) secara sekaligus dan tunai kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Penggugat Rekonvensi/Termohon mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memutus dengan amar:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama M Bin P dan M Bin P dibawah asuhan/Pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Termohon;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar nafkah kedua anak tersebut diatas setiap tanggal 1 (satu) sebesar Rp. 3.500.000,-/Bulan dengan kenaikan 20% setiap tahun sampai kedua anak tersebut dewasa;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.500.000,-/bulan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon;

Hal. 71. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS





5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon membayar uang mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon membayar hutang uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan hutang kalung emas seberat 2 suku dan cincin emas seberat 1 suku sejumlah Rp. 18.000.000 kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon menyerahkan tanah pemberian/ tanah Sempa yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon tanah kebun sebanyak 3 baris yang terletak di Parit 1 Simpang Kacang Dusun Bina Karya Desa Simpang Datuk Kecamatan Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar nafkah terhutang/nafkah yang tertunda dari April 2019 s/d Februari 2021 sejumlah sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara sekaligus dan tunai;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon.

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hak asuh anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama M bin P dan Miza Kamila bint P, diberikan hak asuh secara bersama-sama kepada Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

Hal. 72. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS



- Bahwa tuntutan nafkah anak hasil perkawinan Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, untuk masa yang akan datang, Tergugat Rekonvensi sebagai ayah akan bertanggung jawab sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi, oleh karena Tergugat Rekonvensi dengan pekerjaan usaha bengkel motor mempunyai penghasilan yang tidak menentu, apalagi hampir 1 tahun terakhir omzet keuntungan dari bengkel mengalami penurunan drastis sehingga penghasilan bersih setelah membayar angsuran kredit ruko dalam 1 tahun Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), angsuran kredit onderdil /alat-alat bengkel di Jambi yang akan berakhir pada bulan Desember 2021 sebesar Rp3.500.000,00, membayar gaji 3 orang karyawan sejumlah Rp4.500.000,00, membayar listrik sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga penghasilan bersih sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh karena itu Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memenuhi tuntutan nafkah unyuk kedua anak tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
- Bahwa nafkah terhutang/nafkah lampau terhadap Penggugat Rekonvensi sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), Tergugat rekonvensi tidak bersedia memenuhi tuntutan tersebut karena Tergugat Rekonvensi seorang istri yang nusyuz dan sejak berpisah dari bulan April 2019 sampai sekarang Tergugat Rekonvensi tetap membiayai Penggugat Rekonvensi, dan orang tua Tergugat Rekonvensi juga sering memberikan uang secara tunai yang dititip kepada keluarga Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa nafkah iddah dan mut'ah, Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memenuhi tuntutan tersebut karena Penggugat Rekonvensi adalah istri yang nusyuz (durhaka) karena telah meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa hadiah perkawinan berupa tanah/kebun 3 baris yang terletak di Parit 1 Simpang Kacang, Dusun Bina Karya, Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan tersebut karena objek tanah/kebun tersebut tidak ada;

Hal. 73. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS



- Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang utang/modal usaha bengkel karena modal usaha semuanya dari orang tua Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi dalam replik rekonvensinya pada pokoknya tetap dengan gugatannya, dan terhadap hal ini akan dipertimbangkan tersendiri oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa surat (T.2 dan T.3) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat T.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M, dan T.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mirza, merupakan akta autentik dan telah bermeterai dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti T.2 dan T.3 tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, isi bukti (T.2) menjelaskan mengenai M lahir pada tanggal 7 Nopember 2012, dan bukti (T.3) menjelaskan Mirza lahir pada tanggal 15 Maret 2018, keduanya adalah anak kandung dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan ayat (2) R.Bg serta Pasal 175 R.Bg, maka

*Hal. 74. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS*



Majelis Hakim menerima ketiga saksi tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksian mereka;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, dan saksi 2, Penggugat Rekonvensi menerangkan tentang Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki dua orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dan dalam keadaan sehat dan terawat, saksi 1 menyatakan bahwa sejak lahir (bayi) sampai sekarang saksi turut mengasuh dan merawat kedua anak tersebut, dan keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar dan dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi tentang tuntutan hak-hak yang harus diterima oleh Penggugat Rekonvensi, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2, Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui tentang nafkah dari Tergugat Rekonvensi untuk Penggugat Rekonvensi dan nafkah untuk kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, serta tidak mengetahui tentang penghasilan dari bengkel Tergugat Rekonvensi tersebut, namun saksi 2 menyatakan melihat sendiri bengkel tersebut sampai sekarang masih ramai dan lancar serta dibantu oleh beberapa orang karyawan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa surat (P.3 sampai dengan P.23) dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa Struk Transfer melalui ATM sebanyak 12 lembar yang dapat dibaca adalah lembar ke 12, telah bermeterai dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 75. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS



formal alat bukti surat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai transfer uang melalui BRI dari P kepada T sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 21 April 2021, menurut penilaian Majelis Hakim bukti surat tersebut merupakan surat pernyataan yang baru bernilai bukti permulaan yang memerlukan dukungan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 dan P.5 berupa Kwitansi, telah bermeterai dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P.4 dan P.5 tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, isi bukti P.4 tersebut mengenai tanda terima uang dari P kepada T dititip kepada Ernik sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 03 Juli 2019 dan pada tanggal 15 Mei 2020 sejumlah Rp1.000.000,00, bukti P.5 uang dititip kepada H. Masumi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 01 Juni 2019 dan pada tanggal 09 Mei 2021 sejumlah Rp1.000.000,00, menurut penilaian Majelis Hakim bukti surat tersebut merupakan surat pernyataan yang baru bernilai bukti permulaan yang memerlukan dukungan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 berupa surat perjanjian Sewa Ruko, telah bermeterai dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P.6 tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat

Hal. 76. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS



Rekonvensi, isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai Surat Perjanjian Sewa Ruko antara P dengan H. Syamsu, penilaian Majelis Hakim bukti surat tersebut merupakan bukti surat yang baru bernilai bukti permulaan yang memerlukan dukungan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 berupa Kwitansi Pembayaran Sewa/Kontrak Ruko (6 lembar) telah bermeterai dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P. 7 tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, isi bukti tersebut mengenai pebayaran sewa ruko dari P kepada H. Syamsu dari bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Mei 2021, menurut penilaian Majelis Hakim bukti surat tersebut merupakan surat pernyataan yang baru bernilai bukti permulaan yang memerlukan dukungan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8 adalah surat perjanjian hutang piutang, telah bermeterai dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P.8 tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai perjanjian antara Iwan dan P tentang hutang piutang, pada tanggal 01 Januari 2021, menurut penilaian Majelis Hakim bukti surat tersebut merupakan surat keterangan yang baru bernilai bukti permulaan yang memerlukan dukungan alat bukti lain;

*Hal. 77. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS*





Menimbang, bahwa bukti surat P.9 (4 lembar) adalah fotokopi Nota Hutang Piutang telah bermeterai dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P.9 tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, isi bukti tersebut mengenai Nota Hutang Piutang antara P dengan Iwan (penjual spare part motor/onderdil motor), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, menurut penilaian Majelis Hakim bukti surat tersebut merupakan surat pernyataan yang baru bernilai bukti permulaan yang memerlukan dukungan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 (5 lembar) adalah fotokopi kuitansi, telah bermeterai dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P.10 tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, isi bukti surat tersebut P.10 Kwitansi pembayaran onderdil motor dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Mei 2021 setiap bulan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, menurut penilaian Majelis Hakim bukti surat tersebut merupakan surat keterangan yang baru bernilai bukti permulaan yang memerlukan dukungan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti surat P.11 (15 lembar) adalah fotokopi kuitansi, telah bermeterai dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

*Hal. 78. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS*





Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P.10 tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, isi bukti surat tersebut mengenai pembayaran gaji 3 orang karyawan atas nama Supri, Wily dan Anto dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Mei 2021 setiap bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, menurut penilaian Majelis Hakim bukti surat tersebut merupakan surat keterangan yang baru bernilai bukti permulaan yang memerlukan dukungan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.12 adalah fotokopi Struk pembayaran listrik (6 struk), telah diberi materai, dan dicap pos, sehingga bukti-bukti tersebut memenuhi ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P.12 tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, isi bukti surat tersebut mengenai pembayaran listrik bengkel pada idi dari bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Mei 2021, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, menurut penilaian Majelis Hakim bukti surat tersebut merupakan surat keterangan yang baru bernilai bukti permulaan yang memerlukan dukungan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.13 sampai dengan P.23 adalah fotokopi cetak rekening koran dari Bank BRI, .....telah diberi materai, dan dicap pos, sehingga bukti-bukti tersebut memenuhi ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1)

Hal. 79. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS



Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P.13 sampai dengan P.23 tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, isi bukti surat tersebut mengenai pengiriman uang dari P kepada T, priode transaksi dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Mei 2021, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, menurut penilaian Majelis Hakim bukti surat tersebut merupakan surat keterangan yang baru bernilai bukti permulaan yang memerlukan dukungan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan Tergugat Rekonvensi berkaitan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan ayat (2) R.Bg serta Pasal 175 R.Bg, maka Majelis Hakim menerima ketiga orang saksi tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksian mereka;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Tergugat Rekonvensi menerangkan tentang Tergugat Rekonvensi bekerja mengelola bengkel motor milik sendiri dan modal usaha dari ayah Tergugat Rekonvensi dan pernah melihat ayah Tergugat Rekonvensi memberi uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk usaha bengkel tersebut, dan tidak mengetahui tentang pinjaman Tergugat Rekonvensi kepada orang tua Penggugat Rekonvensi, penghasilan perbulan dari usaha bengkel Tergugat Rekonvensi saksi tidak tahu, kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saat ini diasuh oleh Penggugat Rekonvensi dan tinggal di rumah orang tua Penggugat Rekonvensi dan pernah melihat Tergugat Rekonvensi beberapa kali mengirim uang kepada Penggugat Rekonvensi dan mengenai hadiah pernikahan kepada Penggugat Rekonvensi saksi tidak pernah mendengar dan tidak mengetahuinya, adalah fakta yang dilihat dan didengar dan dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang dibantah oleh Tergugat Rekonvensi,

Hal. 80. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS



sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Tergugat Rekonvensi menerangkan tentang Tergugat Rekonvensi bekerja mengelola bengkel milik Tergugat Rekonvensi di ruko milik orang tua Tergugat Rekonvensi, dan tidak mengetahui berapa penghasilan setiap bulan, namun saksi 2 melihat sendiri bengkel tersebut tetap ramai dan lancar serta memiliki beberapa orang karyawan, mengenai kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saat ini tinggal bersama Penggugat Rekonvensi di rumah orang tua Penggugat Rekonvensi, keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar dan dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Tergugat Rekonvensi menerangkan tentang Tergugat Rekonvensi bekerja mengelola bengkel milik Tergugat Rekonvensi di ruko milik orang tua Tergugat Rekonvensi, dan tidak mengetahui berapa penghasilan setiap bulan, namun saksi 2 melihat sendiri bengkel tersebut tetap ramai dan lancar serta memiliki beberapa orang karyawan, mengenai kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saat ini tinggal bersama Penggugat Rekonvensi di rumah orang tua Penggugat Rekonvensi, keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar dan dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa mengenai penghasilan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak mengetahui karena tidak pernah diberitahu, namun sebelum berpisah Tergugat Rekonvensi rutin memberikan biaya rumah tangga setiap bulan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diakui oleh Tergugat Rekonvensi namun nafkah yang diberikan disesuaikan dengan kondisi pendapatan, oleh karenanya Penggugat

*Hal. 81. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS*



Rekonvensi sebagai pihak yang mendalilkan wajib untuk membuktikannya, dan di persidangan Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun yang berkaitan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri;

Penghasilan Tergugat Rekonvensi dapat disimpulkan dari pengeluaran rutin yaitu membayar uang sewa ruko 1 bulan sejumlah Rp3.300.000,00, uang angsuran kredit onderdil/alat-alat bengkel di Jambi sejumlah Rp3.500.000,00, gaji 3 orang karyawan Rp4.500.000,00, biaya listrik Rp200.000,00, sisa bersih Rp2.000.000,0, sehingga

Menimbang, bahwa adanya pengakuan dari Tergugat Rekonvensi yang menyatakan sebelum berpisah Tergugat Rekonvensi rutin setiap bulan memberikan nafkah rumah tangga sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan ada kesanggupan membayar biaya pengeluaran rutin setiap bulan sebagaimana bukti-bukti surat Tergugat Rekonvensi (P.3 sampai dengan P.23), maka Majelis Hakim berpendapat pengakuan Tergugat Rekonvensi dan bukti-bukti Surat tersebut patut dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan nafkah yang akan dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan rekonvensi Penggugat sebagaimana dalam pertimbangan berikut;

#### **MENGENAI HADHANAH**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan hak asuh (hadhanah) atas kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama M bin P, lahir 07 November 2013 dan M binti P lahir 15 Maret 2018, dan diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sampai kedua anak tersebut dewasa, sementara Tergugat Rekonvensi berpendapat agar kedua anak tersebut diasuh secara bersama-sama oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental, dan kecerdasannya, dan hal ini menjadi tanggung jawab

*Hal. 82. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS*



kedua orang tua sesuai dengan amanat Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan dua orang tuanya telah putus atau bercerai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun ada pada ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menetapkan hak asuh (*hadhanah*) atas kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama M bin P, lahir 07 November 2013 dan M binti P lahir 15 Maret 2018, berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa walaupun hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, hal tersebut sama sekali tidak menutup akses Tergugat Rekonvensi sebagai ayah untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak mengingat seorang anak tetap membutuhkan kasih sayang yang utuh dari kedua orangtuanya meskipun ayah dan ibunya telah berpisah, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi tidak boleh menghalangi apabila Tergugat Rekonvensi sebagai ayah ingin bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut, dan berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, disebutkan bahwa dengan tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* dapat diajukan alasan gugatan pencabutan hak *hadhanah*;

#### **MENGENAI NAFKAH ANAK**

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menetapkan hak pemeliharaan (*hadhanah*) atas kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama M bin P, lahir 07 November 2013 dan M binti P lahir 15 Maret 2018 berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri, maka

*Hal. 83. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS*



selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat Rekonvensi pada bagian konvensi yaitu mengenai nafkah kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama M bin P dan M binti P;

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh (*hadhanah*) atas kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama M bin P, dan M binti P telah ditetapkan berada pada Penggugat Rekonvensi, maka untuk membayar biaya dan nafkah pemeliharaan kedua anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi selaku ayah, sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah pembebanan biaya dan nafkah pemeliharaan anak tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan anak di satu sisi dan kemampuan ayah di sisi yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti, Tergugat Rekonvensi bekerja dengan mengelola usaha bengkel motor milik sendiri dengan penghasilan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan Penggugat Rekonvensi menuntut untuk nafkah kedua anak tersebut sejumlah Rp3.500.000,00 setiap bulan dengan kenaikan 20% setiap tahun sampai kedua anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesanggupannya dan bersedia memberi nafkah untuk kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui Penggugat Rekonvensi sampai kedua anak tersebut dewasa;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim menilai kesediaan Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi maka sesuai dengan kelayakan dan kepatutan maka Majelis Hakim akan menetapkan besaran nafkah untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kesediaan Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah untuk kedua anak Penggugat Rekonvensi dan

Hal. 84. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS





Tergugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dirasakan tidak sesuai dengan kelayakan dan kepatutan mengingat kebutuhan di saat sekarang ini yang membutuhkan biaya yang relatif tinggi sedangkan Tergugat Rekonvensi memiliki kemampuan finansial yang memungkinkan untuk memberikan lebih dari yang disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama huruf c angka 14 dalam Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang berbunyi "*Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) pertahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim akan menetapkan sendiri besaran nafkah untuk dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu sejumlah **Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)** setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mampu mengurus diri sendiri (21 tahun) yang harus dibayarkan setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak asuh (*hadhanah*) dengan penambahan 20% setiap tahun sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan nafkah anak tersebut di atas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak bernama M bin P, lahir 07 November 2013 dan M binti P lahir 15 Maret 2018, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dengan penambahan 20% (sepuluh persen) pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (21 tahun) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

#### **MENGENAI NAFKAH MADHIYAH**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah madhiyah/lampau untuk Penggugat Rekonvensi

*Hal. 85. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS*





sejak bulan April 2019 sampai dengan bulan Februari 2021 sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayar nafkah madhiyah/lampau untuk Penggugat Rekonvensi dengan alasan Penggugat Rekonvensi adalah istri yang nusyuz/durhaka karena telah meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi keras kepala dan tidak mau menerima nasehat dari Tergugat Rekonvensi, apalagi sejak berpisah Termohon Konvensi tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anak-anak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi membantah dan menyampaikan bahwa Penggugat Rekonvensi pergi dari tempat kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat Rekonvensi, justru Tergugat Rekonvensi yang dari awal pernikahan tidak mau menerima saran dari Penggugat Rekonvensi serta tidak mau berbaur dengan keluarga Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah madhiyah/nafkah lampau untuk Penggugat Rekonvensi, oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat Rekonvensi, hanya mengetahui bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal dan tidak mengetahui tentang sikap tidak menghargai dari Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi sebagai suami saat terjadinya pertengkaran antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sehingga dalil tentang Penggugat Rekonvensi adalah istri yang nusyuz harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak dikategorikan sebagai istri yang nusyuz, maka Penggugat Rekonvensi sepatutnya menerima hak-hak yang timbul dari akibat putusanya perkawinan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, terbukti Penggugat Rekonvensi tidak nusyuz, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi berhak untuk mengajukan tuntutan-tuntutan sebagai akibat Thalak yang dijatuhkan oleh

*Hal. 86. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS*



Tergugat Rekonvensi sesuai maksud Pasal 149, Pasal 152 dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam dan juga berhak mengajukan tuntutan mengenai nafkah lampau yang belum dibayarkan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah lampau/madhiyah, dalam kitab l'anatut Thalibin halaman 85 disebutkan:

فالنفقة او الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين  
.... لها عليه

Artinya:

"Nafkah atau pakaian (istri) yang belum dipenuhi pada masa yang telah lampau, merupakan hutang suami terhadap isteri".

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau sejak berpisah yaitu sejak bulan April 2019 sampai dengan Februari 2021, sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan Tergugat Rekonvensi ada beberapa kali mengirim nafkah untuk anak-anaknya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan nafkah tersebut hanya ....;

Menimbang, bahwa selama tidak tinggal bersama, Tergugat Rekonvensi pernah memberi uang kepada Penggugat Rekonvensi..... total berjumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga jumlah tersebut menurut Majelis Hakim cukup untuk memenuhi kebutuhan anak selama ditinggal Tergugat Rekonvensi, sedangkan untuk Penggugat Rekonvensi belum terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah lampau untuk Penggugat Rekonvensi oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayar dan tidak ada kata sepakat dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sedangkan menurut saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam Konvensi menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi ada memberi nafkah untuk anak saja dan tidak untuk Penggugat Rekonvensi, untuk itu Majelis Hakim menetapkan sendiri nafkah lampau yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan x 5 bulan total berjumlah

Hal. 87. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS



Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) perbulan x 5 bulan total berjumlah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

#### MENGENAI NAFKAH IDDAH

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga selama 3 bulan totalnya berjumlah Rp10.500.000,00 (*sepuluh juta lima ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak bersedia membayar nafkah iddah tersebut karena Penggugat Rekonvensi adalah istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim menyatakan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz sehingga Penggugat Rekonvensi sepatutnya menerima hak-hak yang timbul dari akibat putusnya perkawinan yang salah satunya adalah nafkah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan jumlah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan istri saat ini secara wajar.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat ulama dalam kitab Al Fiqhu ala Madzahibil Arba'ah jilid IV halaman 576 yang berbunyi:

انَّ النِّفْقَةَ الْعِدَّةُ يَجِبُ لِلزَّوْجَةِ الْمُطَلَّقةِ رَجْعِيَا

Artinya: "*Bahwasanya nafakah dalam iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami untuk isteri yang ditalak raj'i oleh suaminya*".

Hal. 88. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS



Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna Juz IV halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

### وَلِلْمُعْتَدَةِ الرَّجْعِيَّةِ السَّكْنَى

### وَالنَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ

Artinya: "Bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian yang layak".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah selama 3 bulan tersebut dapat dikabulkan sesuai tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai nafkah iddah untuk Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dikabulkan yang jumlahnya sebesar **Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).**

### MENGENAI MUT'AH

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak bersedia membayar sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf a dan pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat dicerai oleh suaminya, sebagaimana terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan jumlah mut'ah yang layak dan pantas, harus didasarkan atas keputusan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;

Hal. 89. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS



Menimbang, bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah ini telah ditetapkan Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 241, yang artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat mengenai mut'ah tersebut dapat dikabulkan sesuai tuntutan Penggugat Rekonvensi yaitu sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)**.

#### **MENGENAI PINJAMAN UANG DAN PINJAMAN EMAS**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi mengembalikan pinjaman uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada orang tua Penggugat Rekonvensi, dan pinjaman emas seberat 3 (tiga) suku senilai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) milik orang tua Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yang telah digunakan untuk modal usaha bengkel Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi membantah dalil tersebut dan menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayar karena modal usaha bengkel semuanya dari orang tua Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa di persidangan hanya saksi 1 Penggugat Rekonvensi yang mengetahui tentang adanya pinjaman uang dan emas tersebut karena saksi tersebutlah yang meminjamkan uang dan emas tersebut, sedangkan saksi 2 hanya mengetahui dari cerita orang tua Penggugat Rekonvensi (*testimonium de auditu*) sehingga tidak dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai tentang pinjaman uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan emas seberat 3 (tiga) suku senilai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) milik orang tua Penggugat Rekonvensi oleh Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak terbukti, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi mengembalikan pinjaman uang sejumlah Rp40.000.000,00 empat puluh juta

*Hal. 90. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS*



rupiah) dan emas seberat 3 (tiga) suku senilai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) milik orang tua Penggugat Rekonvensi harus **ditolak**;

#### **MENGENAI TANAH SOMPA (HADIAH PERKAWINAN)**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut tanah sompa pemberian Tergugat Rekonvensi dan keluarganya pada saat pernikahan seluas 3 baris yang terletak di Parit 1 Simpang Kacang, Dusun Bina Karya, Desa Simpang Datuk, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sampai saat ini belum pernah diserahkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak bersedia memenuhi tuntutan tersebut karena tanah kebun tersebut tidak ada dan Tergugat Rekonvensi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti surat, saksi 1 dan saksi 2 hanya mendengar tentang penyerahan melalui lisan dari keluarga Tergugat Rekonvensi pada saat akad nikah, oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat dibuktikan sehingga harus dinyatakan tidak terbukti dan gugatan a quo harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, disebutkan bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya nafkah iddah dan mut'ah, dan nafkah madhiyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan **dikabulkan sebagian** dan dinyatakan ditolak selebihnya;

#### **Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

*Hal. 91. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS*



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

##### Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (P) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (T) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;

##### Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - a. Nafkah Madhiyah sejumlah Rp35.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah)
  - b. Nafkah *iddah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - c. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

yang harus dibayar tunai di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak pada saat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

3. Menetapkan anak yang bernama M bin P, lahir 07 November 2013 dan M binti P, lahir 15 Maret 2018 berada dibawah *hadhanah* (pengasuhan) Penggugat Rekonvensi;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah dua orang anak yang bernama M bin P dan M binti P, minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri (21 tahun) dengan penambahan 20% setiap tahun;

Hal. 92. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS





5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hutang Tergugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan Hutang emas senilai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

6. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pemberian tanah sompa dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi berupa tanah kebun seluas 3 baris yang terletak di Parit 5 Simpang Kacang, Dusun Bina Karya, Desa Simpang Datuk, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tidak dapat di terima (NO).

#### **Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal 23 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijah 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. dan Rizki Guzfaraza, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijah 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh R.A. Fadhilah, S.H., M.H., sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Dra. Hj. Hasnaini, S.H. M.H.

*Hal. 93. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS*



D  
pt

esia

Hakim Anggota,

Ttd

Rizki Gusfaroza, S.H.

Panitera,

Ttd

**R.A. Fadhilah, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp200.000,00
4. Biaya PNBP	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah -----	Rp300.000,00
(tiga ratus ribu rupiah)	

Muara Sabak, 28 Juli 2021  
Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Panitera,

**R.A. Fadhilah, S.H.,M.H.**

*Hal. 94. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS*



D  
pt

esia

Hal. 95. Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.MS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)